

**TATA CARA PELAKSANAAN DAN PENGHITUNGAN PAJAK
PENGHASILAN (PPh) PASAL 4 AYAT 2 ATAS SEWA TANAH
DI KOPERASI AGROBISNIS TARUTAMA NUSANTARA JEMBER**

LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA



Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Ahli Madya (A.Md.) Perpajakan
Program Studi Diploma III Perpajakan
Jurusan Ilmu Administrasi
Pada
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER

Oleh

HERA ERMA RIA
NIM : 010903101082

Dosen Pembimbing

Drs. H.M. AFFANDI, MA
NIP. 130 531 978

Asal :	Hadiah	Klass
	Pembe. an	
Terima di :	26 02 05	
No. induk :		
Pengkatalog :		

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

2004

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

PERSETUJUAN

Telah disetujui Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Nama : HERA ERMA RIA
N I M : 010903101082
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan
Judul : Tata Cara Pelaksanaan dan
Penghitungan Pajak Penghasilan
(PPh) Pasal 4 Ayat 2 atas Sewa
Tanah di Koperasi Agrobisnis
Tarutama Nusantara Jember

Jember, 22 Mei 2004

Menyetujui,
Dosen Pembimbing



Drs. H.M. AFFANDI, MA

NIP. 130 531 978

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

PENGESAHAN

Telah dipertahankan di hadapan sidang Panitia Penguji Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember :

Nama : HERA ERMA RIA
N I M : 010903101082
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan

**TATA CARA PELAKSANAAN DAN PENGHITUNGAN PAJAK
PENGHASILAN (PPH) PASAL 4 AYAT 2 ATAS SEWA TANAH DI
KOPERASI AGROBISNIS TARUTAMA NUSANTARA JEMBER**

Hari : Senin
Tanggal : 28 Juni 2004
Jam : 15.30 WIB
Bertempat : Di FISIP Universitas Jember
Dan telah dinyatakan lulus

Panitia Penguji

1. Drs. H. SOENARJO . DW, M.Si (Ketua) : 1
NIP. 130 261 690
2. Drs. H.M. AFFANDI, MA (Sekretaris) : 2
NIP. 130 531 978
3. SELFI BUDI H, S.Sos, M.Si (Anggota) : 3
NIP. 132 133 403

Mengesahkan,
Universitas Jember
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Dekan,



Drs. H. MOCH. TOERKI
NIP. 130 524 832

MOTTO

- a. "Pengetahuan adalah mahkota dan pemahaman adalah Para Sahaya, ketika mereka bersamamu engkau tidak dapat memiliki harta yang lebih berharga dari mereka"

(Kahlil Gibran. 2003)

- b. "Bayarlah Pajak sejak dini, agar anak cucu kelak tidak menuduh bahwa kita hidup tidak berguna"

(Berita Pajak No. 1455/ tahun XXXIX, 2001:4)

Kahlil Gibran, 2003. "Sayap-sayap Patah ". Halaman 9. Jakarta: Melibas

Offset

Ditjen Pajak, 2001. "Motto". Dalam Berita Pajak. (Tahun XXXIX). No. 1506, Halaman 4, Jakarta: PT. Ikrar Mandiri Abadi

PERSEMBAHAN

Laporan Praktek Kerja Nyata ini kupersembahkan untuk:

1. Mamaku "Ma2 Susi" dan Papaku "Pa2 Cuwi tercinta atas Doa dan limpahan kasih sayang yang tiada henti-hentinya;
2. Adik-adikku tersayang Heni dan Hida serta Sandhy terima kasih atas bantuannya;
3. Nenekku Fatilah (Alm) aku masih ingat akan kasih sayangmu;
4. Seli, Dandik dan Dian atas persahabatannya selama ini dan aku sayang kalian;
5. Almamaterku tercinta.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan Rahmat dan Hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan Praktek Kerja Nyata dengan judul "Tata Cara Pelaksanaan dan Penghitungan PPh Pasal 4 Ayat 2 Atas Sewa Tanah di Koperasi Agrobisnis Tarutama Nusantara Jember".

Penulisan laporan hasil Praktek Kerja Nyata ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A. Md) pada program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Berbekal kemampuan dan pengetahuan yang terbatas Penulis berusaha menyelesaikan laporan akhir ini semaksimal mungkin. Namun demikian tentu masih banyak kekurangan didalamnya. Kritik dan saran yang bersifat membangun sangat Penulis perlukan dalam melengkapi dan mendukung penyempurnaan tulisan ini.

Laporan ini disusun berkat bantuan dari semua pihak baik langsung maupun tidak langsung. Dalam kesempatan ini Penulis menyampaikan terima kasih kepada pihak atas petunjuk, bimbingan, dan kerja sama dalam penulisan laporan ini terutama:

1. Bapak Drs. H. Moch. Toerki, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
2. Bapak Drs. Ardiyanto, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
3. Bapak Drs. H. Akhmad Toha, M.Si selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
4. Ibu Dra. Hj. Sulistyaningsih selaku Dosen Wali.
5. Bapak Drs. H. M. Affandi, MA selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, saran, dan motivasi selama penyusunan laporan ini.
6. Bapak Dwi Sungkowo, S.Sos, MP selaku Supervisor

7. Bapak dan Ibu Dosen pengajar yang telah memberikan ilmu yang sangat berguna sebagai bekal di masa yang akan datang.
8. Bapak H. Abdul Kahar Muzakir selaku Pimpinan Kopa TTN atas Kesediaannya menerima penulis untuk melaksanakan magang.
9. Bapak Sigit Bayu Irawan A. Md dan Bapak Soedarjan selaku Pembimbing di Kopa TTN Jember serta seluruh karyawan dan karyawan Kopa TTN Jember.
10. Teman-temanku Ratna, Dewi, Ade, Majlis, Novanda, Fierda, Nina, Yunita dan semuanya yang tidak bisa aku sebutkan satu-persatu, terima kasih kalian telah membawa warna dalam hidupku.
11. Teman-temanku di D III Perpajakan angkatan 2001 kelas B, I love you All.
12. Semua pihak yang telah memberikan bantuan , semangat, doa serta dorongan sehingga laporan ini dapat diselesaikan.

Penulis berharap maksud dan tujuan laporan Praktek Kerja Nyata ini dapat tercapai serta dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Jember, April 2004

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR BAGAN	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan dan Kegunaan PKN	4
1.2.1 Tujuan PKN	4
1.2.2 Kegunaan PKN	4
1.3 Jangka Waktu dan Obyek PKN	4
1.3.1 Jangka Waktu PKN	4
1.3.2 Obyek PKN	4
II. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	5
2.1 Sejarah Singkat Koperasi Tarutama Nusantara	5
2.2 Ijin-ijin	6
2.3 Susunan Pengurus dan Keanggotaan	6
2.4 Uraian Tugas	8
2.5 Usaha	15
2.6 Area Usaha	17
2.7 Proses Produksi	18

2.8 Pemasaran	20
2.9 Permodalan	22
2.10 Dampak Terhadap Pembangunan	22
2.11 Pengertian PPh Pasal 4 Ayat 2 Atas Sewa Tanah	22
III. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA	26
3.1 Deskripsi Pelaksanaan PKN.....	26
3.1.1 Kegiatan Mahasiswa Selama PKN	26
3.1.2 Pelaksanaan dan Penghitungan PPh Pasal 4 Ayat 2 Atas Sewa Tanah Di Kopa TTN.....	28
3.1.3 Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 4 Ayat 2 Atas Sewa Tanah Di Kopa TTN.....	31
3.2 Penilaian Peserta PKN Perhadap Kegiatan Kopa TTN di Dalam Pelaksanaan Kewajiban Perpajakannya Dengan Menggunakan <i>Self</i> <i>Assesment System</i>	32
IV. PENUTUP	34
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	


DAFTAR TABEL

	Halaman
1. Luas Area Perkembangan TBN (Tembakau Bawah Naungan)	18
2. Jumlah Ekspor TBN	20
3. Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 4 Ayat 2 Atas Sewa Tanah Bulan April – Agustus 2003	32



DAFTAR BAGAN

	Halaman
1. Struktur Organisasi Kopa TTN	7
2. Proses Pemasaran	21
3. Skema Pelaksanaan PPh Pasal 4 Ayat 2 Atas Sewa Tanah.....	30



DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat kesediaan Kopa TTN menjadi tempat PKN mahasiswa D III Perpajakan Universitas Jember;
2. Surat tugas magang;
3. Daftar hadir mahasiswa magang;
4. Daftar kegiatan konsultasi laporan akhir;
5. Surat keterangan telah melaksanakan magang;
6. Bukti penerimaan surat penyampaian SPT masa PPh pasal 4 ayat 2 Bulan April 2003 - Agustus 2003;
7. Surat Pemberitahuan (SPT) masa PPh pasal 4 ayat 2 Bulan April 2003 - Agustus 2003;
8. Surat Setoran Pajak (SSP) masa PPh pasal 4 ayat 2 Bulan April 2003 - Agustus 2003;
9. Daftar bukti pemotongan/pemungutan PPh pasal 4 ayat 2 Bulan April 2003 - Agustus 2003;
10. Bukti pemotongan pajak penghasilan atas persewaan tanah dan atau bangunan Bulan April - Agustus 2003.



I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Di masa sekarang ini pajak merupakan sumber penerimaan negara yang utama. Hal ini sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah yang menginginkan Pembangunan Nasional harus dibiayai dengan sumber dana yang berasal dari masyarakat.

Pada masa lalu sumber penerimaan negara yang utama adalah dari hasil penjualan minyak dan gas bumi. Apabila kita hanya mengandalkan penerimaan negara dari minyak dan gas bumi saja, hal ini sangat membahayakan kelangsungan Pembangunan Nasional, karena sumber alam jumlahnya terbatas dan semakin lama semakin berkurang yang pada akhirnya suatu ketika akan habis sama sekali. Lain halnya apabila sumber dana tersebut digali dari masyarakat, sepanjang masyarakat dan kegiatan ekonominya masih ada, maka sumber dana tersebut akan tetap ada.

Untuk meningkatkan penerimaan pajak tersebut perlu adanya kesadaran dari masyarakat akan kewajiban pajaknya. Karena pajak yang terkumpul tersebut akan dipergunakan untuk kepentingan dan kesejahteraan kita bersama.

Definisi pajak menurut Prof. Dr. Rochmad Soemitro, SH (dalam Mardiasmo, 2003:1):

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Adapun fungsi utama dari pajak adalah sebagai sumber keuangan negara untuk membiayai segala pengeluaran pemerintah (Budgeting), selain itu pajak mempunyai fungsi yang lebih luas lagi yaitu fungsi mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi (Regulerend). Besarnya kontribusi keberadaan pajak mempunyai fungsi sebagai sumber penerimaan

negara yang berasal dari penerimaan dalam negeri, itu dapat kita lihat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada setiap tahunnya.

Menurut Mardiasmo (2003:7), sistem perpajakan yang ada dan yang berlaku di Indonesia ada beberapa macam antara lain:

a. *Official Assesment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi kewenangan kepada pemerintah (Fiskus) untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

b. *Self Assesment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

c. *With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh Wajib Pajak.

Dalam sistem perpajakan nasional, subyek pajak diberi kepercayaan untuk melaksanakan kewajiban serta memenuhi haknya di bidang perpajakan sehingga diharapkan dapat mewujudkan perluasan dan peningkatan kesadaran kewajiban perpajakan. Di Indonesia, yang berlaku saat ini adalah *Self Assesment System*. *Self Assesment System* itu sendiri maksudnya adalah bahwa wajib pajak dituntut untuk aktif mulai dari mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sampai dengan menghitung, menyctor dan melaporkan jumlah pajak yang terutang melalui Surat Pemberitahuan (SPT) dilakukan sendiri. Pemerintah tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

Oleh karena itu pemerintah berupaya melakukan pembenahan di bidang perpajakan dengan Intensifikasi dan Ekstensifikasi perpajakan. Intensifikasi perpajakan yang dimaksudkan antara lain melalui pembaharuan sistem perpajakan nasional yang meliputi Perundang-undangan Perpajakan dan Peraturan-peraturan tentang masalah pemungutan pajak. Peningkatan sumber daya manusia di bidang perpajakan serta peningkatan pelayanan pajak dengan memberikan kemudahan sarana dan fasilitas-fasilitas perpajakan. Ekstensifikasi perpajakan yang dimaksud

adalah meliputi penggalian atau perluasan Wajib Pajak artinya penggalian obyek pajak seluas-luasnya melalui peran serta dan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.

Koperasi Agrobisnis Tarutama Nusantara sebagai salah satu koperasi yang bergerak di bidang usaha pokok pengolahan Tembakau Bawah Naungan (TBN). Melakukan proses produksi pengolahan tembakau dimulai dari penanaman sampai dengan pengolahan berdasarkan order dari luar negeri dan dimana pada saat dilakukan order tersebut telah ditentukan waktu pengiriman dan kualitas tembakau. Ketepatan waktu pengiriman dan kualitas yang tinggi sesuai pesanan menjadi suatu hal yang sangat penting bagi Koperasi Agrobisnis Tarutama Nusantara.

Koperasi Agrobisnis Tarutama Nusantara sebelum melakukan proses pengolahan tembakau terlebih dahulu melakukan penanaman. Dalam penanaman itu diperlukan lahan yang luas sehingga terjadi kegiatan sewa-menyewa antara perusahaan dan petani pemilik tanah atau lahan yang akan disewa untuk penanaman tembakau. Berdasarkan dari proses sewa-menyewa tersebut maka diberlakukannya Pajak Penghasilan (PPH) pasal 4 ayat 2 atas sewa tanah di Koperasi Agrobisnis Tarutama Nusantara Jember.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka penulis memberi judul laporan ini adalah **“Tata Cara Pelaksanaan dan Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 Atas Sewa Tanah Di Koperasi Agrobisnis Tarutama Nusantara Jember”**.

1.2. Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata

1.2.1. Tujuan Praktek Kerja Nyata

Tujuan utama dari laporan magang ini adalah untuk melengkapi salah satu syarat Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember, guna memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) Perpajakan, selain itu terdapat pula tujuan-tujuan yang lain yaitu:

- a. Ingin mengetahui serta memahami tata cara pelaksanaan dan penghitungan PPh pasal 4 ayat 2 atas sewa tanah di Koperasi Agrobisnis Tarutama Nusantara Jember.
- b. Memperoleh pengalaman, pengetahuan dan serta membandingkan juga memadukan antara yang diperoleh di bangku kuliah dengan kegiatan nyata yang direalisasikan dalam kegiatan magang.

1.2.2. Kegunaan Praktek Kerja Nyata

- a. Sebagai salah satu cara untuk mengetahui sejauh mana ilmu yang didapat di bangku kuliah dapat diterapkan pada kenyataan praktis di lapangan.
- b. Menambah pengalaman kerja serta memperdalam teori-teori perpajakan dengan praktek secara langsung.

1.3. Jangka Waktu dan Obyek Praktek Kerja Nyata

1.3.1. Jangka Waktu Praktek Kerja Nyata

Praktek Kerja Nyata ini dilaksanakan selama satu bulan mulai tanggal 1 Maret 2004 sampai dengan 31 Maret 2004 sesuai dengan hari dan jam kerja.

1.3.2. Obyek Praktek Kerja Nyata

Praktek Kerja Nyata ini dilakukan di Koperasi Agrobisnis Tarutama Nusantara Jember yang beralamatkan di jalan Brawijaya No.3 Jubung-Jember.



II. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1. Sejarah Singkat Koperasi Tarutama Nusantara

Pada tanggal 13 April 1990 diawali dengan empat sekawan yaitu alm. Bpk. H.Achmad Ismail, H. Abdul Kahar Muzakkir, Soejitno Candra Hasan dan Alm. Heru Tisdamarna mempunyai semangat yang menggebu-gebu dengan rasa setia kawan yang tinggi serta adanya keinginan bekerja sama secara gotong royong, juga mendapatkan dukungan yang spontan dari semua pihak, baik moril maupun materiil dan untuk mendapatkan arah yang jelas, maka empat sekawan sepakat untuk bekerja sama secara kooperatif dengan membentuk KOPERASI sebagai wadahnya, serta menerapkan landasan-landasan koperasi, baik landasan idiil, landasan struktural maupun landasan mental dalam bidang usaha Tembakau Bawah Naungan (TBN). Hal ini disebabkan Tembakau Bawah Naungan (TBN) mempunyai keunggulan komparatif, prospek yang mantap, membutuhkan modal besar dan teknologi yang lebih maju/inovatif. Setelah bekerja sama secara kooperatif dapat dibuktikan, bahwa daya cipta itu ada dan dengan terealisasinya tanaman TBN menurut rencana, maka dilanjutkan langkah yang sangat prinsipil, yaitu pada tanggal 28 juli 1990 dibentuk Koperasi Agrobisnis "TARUTAMA NUSANTARA" yang berbadan hukum, atau yang disingkat KOPA TTN No. 6913/B.H/II/90 tgl 24 desember 1999.

Koperasi tersebut bermaksud menggalang kerjasama untuk memajukan kepentingan ekonomi pada khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam rangka pemenuhan kebutuhan. Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Koperasi berwujudan mengembangkan lembaga melalui aktivitas usaha dengan prinsip ekonomi sehingga memperoleh usaha yang optimal.

Tempat dan Kedudukan Kopa TTN

Kantor Pengurus Kopa TTN

Jl. Brawijaya No. 3 Jubung – Jember – 68135

Po Box (0331) 487135, 427103, dan Fax (0331) 481085

(E-Mail)ttn@jember.telkom.net.id

2.2. Ijin-Ijin

T.D.P Nomor : 13072600068

S.U.U.P Nomor : 90/13-8/PM/II/1991

NPWP Nomor : 1.486.444.1.626

2.3. Susunan Pengurus Dan Keanggotaan

Ketua : H. Abdul Kahar Muzakir

Sekretaris : Ir. Febrian Ananta Kahar,MIAM.

Bendahara : Soejitno Candra Hasan.

Anggota : 23 Orang

Manager Kopa TTN

H. Soeherman


Manager Litbang Kopa TTN

Soeripno

Kepala Kantor Pengurus Kopa TTN

Budin Soejitno

Bagan 1. Struktur Organisasi Kopa TTN



Sumber data: Kopa TTN (2003)

2.4. Uraian Tugas

Tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian organisasi adalah sebagai berikut:

a. Rapat Anggota

Adalah alat kelengkapan organisasi yang memegang kekuasaan tertinggi dalam menentukan kebijaksanaan dan program kerja yang harus dilaksanakan oleh pengurus Kopa TTN. Adapun tugas dari Rapat Anggota adalah menetapkan:

- 1) Anggaran dasar;
- 2) Kebijaksanaan umum di bidang organisasi, manajemen, dan usaha;
- 3) Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian Pengurus dan Badan Pengawas;
- 4) Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja perusahaan serta pengesahaan laporan keuangan;
- 5) Pengesahan pertanggungjawaban Pengurus dalam pelaksanaan tugasnya;
- 6) Pembagian sisa hasil usaha;
- 7) Penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran Koperasi.

b. Pengurus

Adalah orang-orang yang dipilih dan diangkat oleh anggota dalam Rapat Anggota untuk memangku jabatan kepengurusan dalam menangani organisasi dan usaha kerja Kopa TTN. Tugas dari Pengurus adalah:

- 1) Memimpin organisasi dan usaha perusahaan;
- 2) Melakukan segala perbuatan hukum dan atas nama perusahaan serta mewakilinya dihadapan dan di luar pengadilan;
- 3) Menyusun pembagian kerja diantara Pengurus;
- 4) Bertanggung jawab kepada Rapat Anggota.

c. Badan Pengawas

Adalah orang yang dipilih dan diangkat serta yang telah ditetapkan dalam Rapat Anggota sebagai wakil anggota untuk melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap tata kehidupan perusahaan. Tugas dari Badan Pengawas adalah:

- 1) Mengawasi pelaksanaan kebijakan Pengurus;

- 2) Memeriksa dan meneliti kebenaran buku-buku dan catatan yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan dan usaha perusahaan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali dengan membuat berita acara pemeriksaan;
- 3) Melaporkan hasil pemeriksaannya kepada pejabat melalui Pengurus perusahaan;
- 4) Memeriksa dan meneliti neraca akhir tahun dan memperhitungkan hasil usaha;
- 5) Membuat laporan tahunan secara tertulis.

d. Manager Litbang

Tugas Pokoknya antara lain:

- 1) Membantu secara aktif Direktur Produksi dalam menyusun, melaksanakan dan mengawasi serta mengamankan kebijaksanaan Direktur Utama dalam pengamatan dan pengembangan budidaya tembakau/non tembakau;
 - 2) Menyusun rencana kerja dan anggaran biaya mengenai pengamatan dan pengembangan budidaya tembakau/non tembakau serta pemantauan pelaksanaannya.
- Staf Junior Administrasi & Umum
Membantu Manager Litbang dalam administrasi keuangan dan umum dan administrasi pengendalian Biaya Litbang serta bertanggung jawab kepada Manager Litbang.
 - Staf Junior Hortikultura
Membantu Manager Produksi dalam menangani usaha non tembakau serta pembibitan hortikultura dan bertanggung jawab kepada Manager Litbang.
 - Staf Junior Agronomi
Membantu Manager Litbang dalam melaksanakan tugas yang berhubungan dengan Agronomi antara lain:
 - 1) Melaksanakan penelitian budidaya tanaman dan administrasinya;
 - 2) Melaksanakan tugas khusus dari Manager Litbang.

- Staf Junior Proteksi

Membantu Manager Litbang dalam melaksanakan tugas yang berhubungan dengan proteksi tanaman antara lain:

- 1) Melaksanakan penelitian pupuk dan peracunan serta administrasinya;
- 2) Mengolah data tentang proteksi dari lapangan

- e. Kepala Kantor Pusat

- 1) Menyelenggarakan pembukuan/administrasi keuangan perusahaan secara tertib dan benar berdasarkan pedoman/prinsip akuntansi yang ditetapkan;
- 2) Membantu Bendahara/Direktur Umum & Keuangan dalam rangka pengelolaan penerimaan dan pengeluaran perusahaan/Koperasi;
- 3) Membantu Direktur Umum&Keuangan dalam pengelolaan umum/SDM dan penyelenggaraan administrasinya;
- 4) Membantu Bendahara/Direktur Umum&keuangan dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi/Perusahaan, dan membuat laporan keuangan secara periodik, bulanan/triwulan/tahunan.

- Kepala Urusan Produksi

Membantu dan bertanggung jawab kepada Direktur Produksi untuk melaksanakan pemantauan pekerjaan dilapangan (bedengan sampai dengan pengeringan) dan dipengolahan TBN serta kelancaran pelaksanaan ekspor.

- Staf Pemasaran

Membantu Kaur Produksi dalam melaksanakan tugas yang berkaitan dengan pemasaran dan bertanggung jawab kepada Kaur Produksi.

- Staf Ekspor

Membantu Kaur Produksi dalam melaksanakan tugas yang berkaitan dengan Ekspor dan bertanggung jawab kepada Kaur Produksi.

- Staf Quality Control

Membantu Kepala Urusan Produksi dalam melaksanakan pengendalian mutu setiap tahap pekerjaan produksi dan melakukan pengawasan pelaksanaan ISO serta bertanggung jawab kepada Kepala Urusan Produksi.

- Kepala Urusan Akuntansi/Keuangan
Membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Pusat dalam urusan Akuntansi, Pajak, melaksanakan penerimaan dan pengeluaran keuangan, serta menyelenggarakan tata usaha keuangan Kantor Pusat.
- Staf Akuntansi
Membantu Kaur Keuangan dalam melaksanakan tugas yang berkaitan dengan Akuntansi/Keuangan dan bertanggung jawab kepada Kaur Keuangan.
- Staf Pajak
Membantu Kaur Keuangan & Akuntansi dalam melaksanakan tugas yang berhubungan dengan perpajakan dan bertanggung jawab kepada Kaur Keuangan & Akuntansi.
- Staf Kasir/Bayar
Melaksanakan pencatatan penerimaan dan pengeluaran uang kas dalam buku kasir berdasarkan bukti kas/bank sebagaimana prosedur yang berlaku.
- Kepala Urusan Umum dan SDM
Membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Pusat terhadap hal-hal yang bersifat umum dan pengelolaan sumber daya manusia yang ada dilingkungan perusahaan.
- Staf Administrasi Umum
Membantu Kaur Umum dan SDM dalam melaksanakan tugas yang berkaitan dengan administrasi umum dan bertanggung jawab kepada Kepala Urusan Umum & SDM.
- Staf Humas
Membantu Kaur Umum & SDM dalam urusan Humas dan bertanggung jawab kepada Kaur Umum & SDM.
- Staf SDM & ISO
Membantu Kaur Umum & SDM dalam melaksanakan tugas yang berkaitan dengan SDM dan ISO dan bertanggung jawab kepada Kaur Umum & SDM.
- Kepala Urusan Perencanaan dan Pengawasan Anggaran Belanja (PPAB)
Membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Pusat dalam mengelola Urusan Anggaran dan melakukan pengawasan pelaksanaannya.

- Staf Asuransi dan Verifikasi
Membantu Kaur PPAB dalam melaksanakan tugas yang berhubungan dengan Asuransi dan Verifikasi serta bertanggung jawab kepada Kaur PPAB.
- Staf PPAB TTN dan RBPP
Membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Urusan PPAB dalam mengelola urusan anggaran dan pengawasan pelaksanaannya.
- f. Manager Produksi
Melaksanakan tugas memimpin dan mengelola wilayah kerjanya, agar manajemen produksi, personil, pembiayaan dapat terselenggara dengan sebaik-baiknya antara lain:
 - 1) Mengadakan Pengendalian terhadap pengeluaran Biaya Kegiatan Usaha, yang ditetapkan dalam Rencana Anggaran Biaya Wilayah dan apabila terjadi penyimpangan anggaran, terlebih dahulu melaporkan dan membicarakannya dengan Pengurus/Direksi;
 - 2) Dalam melaksanakan tugasnya Manager Produksi dibantu oleh Waman Keuangan & Umum, Waman produksi;
 - 3) Mengamankan harta milik perusahaan yang berupa aktiva tetap maupun lancar;
 - 4) Mengadakan Koordinasi dan Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Wakil Manager dan bawahannya, supaya dapat bekerja baik, efektif dan efisien, termasuk tata cara penggunaan uang, barang, inventaris dan peralatan lain-lain.
- Waman Keuangan dan Umum
 - 1) Membantu Manager dalam menyusun rencana kerja wilayah (RAB) serta rencana anggaran kegiatan usaha (Phisik);
 - 2) Melakukan penelitian terhadap kebenaran dan keabsahan bukti-bukti pengeluaran setelah disetujui Manager Produksi;
 - 3) Melakukan pembayaran kepada SUB/Subman, PJP, Magazyn, dan pembayaran lainnya setelah disetujui Manager;

4) Melaksanakan administrasi keuangan serta melaporkan secara periodik dengan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku.

- Kepala Seksi Akuntansi
Membantu Wakil Manager Keuangan & Umum atas pengelolaan administrasi keuangan diruang lingkup Manager Produksi.
- Staf Bayar/Kasir
Melaksanakan pencatatan penerimaan dan pengeluaran uang kas dalam buku kasir berdasarkan bukti kas/bank sebagaimana prosedur yang berlaku.
- Staf Junior Akuntansi
Membantu Kaur Keuangan dalam melaksanakan tugas yang berkaitan dengan Akuntansi/Keuangan dan bertanggung jawab kepada Kaur Keuangan.
- Kepala seksi Umum
Membantu Wakil Manager Keuangan & Umum dalam mengkoordinasi pengadaan material industri dan material non industri, pengendalian material dan pengendalian operasional kendaraan (transportasi), administrasi umum dan administrasi personalia.
- Juru Pengadaan Material Industri
Membantu Kasi Umum dalam melaksanakan tugas yang berkaitan dengan pengadaan material industri.
- Juru Pengadaan Material Non Industri
Membantu Kasi Umum dalam melaksanakan tugas yang berkaitan dengan pengadaan material non industri.
- Kepala Seksi Pengendalian
Membantu Wakil Manager Keuangan & Umum dalam melakukan pengendalian keuangan dalam upaya efisiensi dan tepat guna sesuai dengan batas anggaran yang telah ditetapkan.
- Kepala Seksi Magazyn
 - 1) Melakukan pengawasan dan pengendalian kebutuhan bahan/barang dan alat-alat dalam rangka efisiensi serta tepat guna;
 - 2) Melakukan pengawasan dan pengendalian kebutuhan bahan/barang dan alat-alat dalam rangka efisiensi serta tepat guna.

- Staf Junior Magazyn
Membantu Kaur Umum & SDM dalam melaksanakan tugas yang berkaitan dengan magazyn dan bertanggung jawab kepada Kaur Umum & SDM.
- Wakil Manager Produksi
Membantu Manager Produksi dalam melaksanakan tugas untuk pencapaian target produksi sesuai yang ditargetkan perusahaan baik di lahan maupun di gudang pengolah mulai pembibitan sampai dengan siap ekspor.
- SUB/Subman
Melaksanakan tugas dalam mengelola dan membina pelaksanaan pekerjaan di lingkungan kerjanya untuk pencapaian target produksi sesuai anggaran fisik dan biaya yang telah ditetapkan perusahaan.
- Supervisor Komit
Membina kelompok petani kerja sama , melakukan penanaman TBN dengan teknik yang benar dan efisien sesuai ketentuan kultur teknis TBN mulai tanam sampai dengan panen/pengeringan sehingga dapat mencapai kuantitas dan kualitas produksi yang diharapkan perusahaan.
- SUK/Satman
Melaksanakan tugas dalam mengelola pelaksanaan pekerjaan di lingkungan kerjanya untuk pencapaian target produksi sesuai anggaran fisik dan biaya yang telah ditetapkan perusahaan.
- Penanggung Jawab Pengolahan (PJP)
 - 1) Melaksanakan seluruh tugas-tugas pengolahan tembakau di gudang pengolah mulai dari penerimaan rompos sampai dengan siap untuk dipasarkan;
 - 2) Membuat dan menyiapkan RAB pengolahan serta mengendalikan keuangan pengolahan sesuai RAB yang telah ditetapkan setiap tahun, membuat data-data produksi, sortasi, ketenaga kerjaan dan sebagainya
- Pembantu Penanggung Jawab Pengolahan (PPJP)
Membantu PJP dalam melaksanakan seluruh tugas-tugas pengolahan tembakau di gudang pengolah mulai dari penerimaan rompos sampai dengan siap untuk dipasarkan.

- **Juru Teknik (Jurtek)**

Membantu PJP dalam melaksanakan tugas yang berkaitan dengan teknis tembakau di gudang pengolah antara lain:

- 1) Merencanakan teknis pekerjaan pada masing-masing bidang tugasnya;
- 2) Mengawasi dan mengatur teknik pekerjaan digudang pengolah sesuai pada bidangnya;
- 3) Mengontrol dan mengevaluasi hasil pekerjaan, apakah sesuai dengan standart yang ditentukan.

- **Juru Administrasi (Jurad)**

Membantu PJP dalam melaksanakan tugas yang berkaitan dengan administrasi gudang pengolah antara lain:

- 1) Merencanakan kebutuhan tenaga kerja dan biaya gudang pengolah;
- 2) Menghimpun data-data tiap-tiap hasil pekerjaan;
- 3) Membuat laporan hasil kerja.

2.5. Usaha

Untuk mencapai maksud dan tujuan, maka Koperasi menyelenggarakan usaha-usaha sebagai berikut:

- Pengadaan dan penyaluran pelayanan sarana produk, barang-barang kebutuhan sehari-hari dan jasa-jasa lain;
- Mengadakan kegiatan unit usaha dibidang pertanian, perkebunan dan industri;
- Melaksanakan kegiatan unit usaha simpan pinjam uang/jasa keuangan.

a. Usaha Pokok

Usaha pokok Kopa TTN pada saat ini adalah TBN (Tembakau Bawah Naungan).

Tembakau ini memiliki ciri dan keunggulan koparatif sebagai berikut:

- Menghasilkan bahan deklblad lebih tinggi dibandingkan dengan tembakau besuki NO (8:1) dengan produksi Ca. 1 ton/Ha;
- Pada karya penggunaan tenaga kerja 2,5 kali dibandingkan tembakau Besuki NO. (15-20 orang/Ha);

- Ada teknologi inovatif dengan pemasangan waring/kelambu berdaya tembus sinar ca.70%, pemakaian air curah (sprinkler irrigation) dan teknologi dibidang pengeringannya;
- Memerlukan modal operasional yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tembakau tradisional (6:1).

b. Usaha Pengembangan

Kegiatan usaha pengembangan yang telah dirintis antara lain:

- Budidaya tanaman pisang, wijen, kumis kucing, tembakau white burley, nangka;
- Industri pengelolaan sale pisang, minyak wijen dan tepung pisang;
- Pembibitan tanaman hortikultura (pisang, nangka, rambutan dan durian);
- Jenis-jenis usaha pengembangan terhenti sejak tahun 1998 disebabkan kesulitan bahan bakunya dan KOPA TTN tidak mempunyai lahan khusus untuk keperluan tersebut;
- Usaha Simpan Pinjam Madani (USPM) merupakan unit usaha KOPA TTN yang mandiri, didirikan pada tanggal 21 Juli 2000, dengan maksud berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya dan masyarakat sekitarnya.

Bidang usaha USPM, antara lain simpan pinjam melayani saprodi, kebutuhan bahan pokok dan penjualan hasil usaha.

c. Usaha Kerja sama

Usaha kerja sama yang telah dilakukan antara lain:

Kerjasama sampai dengan tahun 1994.

- PT. Aneka Food Tatasari Industri Probolinggo dalam rangka pemasaran nangka;
- PT. Perkebunan XXIX Jember dalam rangka pemasaran pisang, wijen dan jasa konsultasi;
- PT. GMIT Jember dalam rangka pemasaran tembakau White Burley dan kumis kucing;
- PT. BAT dalam rangka pemasaran tembakau White Burley.

Kerjasama sampai dengan sekarang:

- Hellmering Kohne & Co Bremen (GmbH & Co, Bremen) dalam rangka pemasaran tembakau dan modal usaha;
- Kelompok tani (Klotan) Hj. Saspiati dalam rangka penanaman tembakau TBN 6 Ha secara swadaya dan Kopa TTN membantu mesin stik/ebor, waring dan PPL;
- Koordinator Mitra TTN (Komit) dengan H. Zaenal dan H. Rofi dalam rangka penanaman tembakau TBN dengan pola kemitraan @ 2 ha dan Kopa TTN membantu mesin stik/ebor, waring dan PPL baik secara swadaya atau swalahan;
- Balai-balai penelitian, antara lain dengan Balihorti, Balittas, Puslitbun dan Balitbang PTPN X Jember dan Disbun Jember;
- Perguruan-perguruan tinggi negeri maupun swasta di Jember dan sekitarnya.

d. Usaha Program

Persyaratan menjadi anggota usaha TBN Kopa TTN antara lain:

- 1) Harus menjadi anggota koperasi;
- 2) Bersedia menyediakan tanah dan gudang pengering serta bersedia menanam TBN berjangka 3 (tiga) tahun dengan sistem glebakan dibawah pengelolaan manajemen Kopa TTN;
- 3) Bersedia menyediakan seluruh modal usaha.

Seluruh hasil produksi tembakau kering dari anggota koperasi akan dibeli oleh Kopa TTN dengan harga yang sudah disepakati bersama.

2.6. Area Usaha

a. Area

Area TBN yang berada diwilayah Kabupaten Jember, Kecamatan Ajung, Sukorambi, Jenggawah.

b. Lahan

Lahan untuk inti atau *nucleus* relatif sangat kecil, sedangkan lahan inti diperlukan untuk menunjang peningkatan plasma.

c. Pasar

Walaupun usaha TBN menguntungkan tetapi karena keterbatasan pasar, maka belum dapat dikembangkan lebih lanjut, oleh karena itu perlu diusahakan diversifikasikan usaha dari komoditas yang masih mempunyai peluang pasar.

Tabel 1. Luas Area Perkembangan Kopa TTN

Tahun	Luas Area		
	TBN	Non TBN	Keterangan
1990/1991	26	1	
1991/1992	65	10	Padi +Wijen
1992/1993	107	19	Padi +Wijen
1993/1994	90	50	Pisang dsb
1994/1995	93	75	
1995/1996	150	-	
1996/1997	150	-	
1997/1998	150	-	
1998/1999	150	-	
1999/2000	150	-	
2000/2001	150	-	

Sumber data : KopaTTN (2003)

2.7. Proses Produksi

Untuk mendapatkan bahan-bahan tersebut harus melalui tahapan proses produksi sebagai berikut:

a. Tahap Fermentasi

Merupakan suatu proses untuk menghilangkan kadar air pada daun tembakau yang telah melalui tahap saring rompos (pengeringan), kemudian dibagi menjadi 4 grade tingkatan mutunya, yaitu:

- Grade A (nature);

- Grade B (nature wrapper);
- Grade C (light painting wrapper);
- Grade D (painting wrapper).

Mengenai suhu dari tembakau harus selalu dikontrol. Untuk mengatur suhu maka termomete diletakkan ditengah-tengah tembakau yang sedang distapel.

Pembagian stapel adalah sebagai berikut:

- 1) Fermentasi Stapel A;
- 2) Fermentasi Stapel B;
- 3) Fermentasi Stapel C;
- 4) Fermentasi Stapel D.

b. Tahap Sortasi

Proses selanjutnya setelah tembakau menjadi stapel D, yaitu proses sortasi. Merupakan suatu proses dimana tembakau dipilah-pilih atau disortir untuk dikelompokkan menurut kualitas, tebal, warna dan ukuran tertentu.

Adapun urutan proses sortasi adalah sebagai berikut:

- Prasortasi;
- Bersih Kotor;
- Detail Warna;
- Nazien.

c. Tahap Pengepakan

Tahap pengepakan adalah suatu proses akhir setelah proses nazien.

Tahap pengepakan ini dimaksud:

- 1) Untuk menghindari resiko kerusakan;
- 2) Untuk memudahkan pengiriman.

Tembakau TBN kemudian dikemas dengan menggunakan box karton.

Dengan berat 60 kg setelah dipak kemudian diracun, untuk menghindari hama lasioderma.

Tabel 2. Jumlah Ekspor TBN (Tembakau Bawah Naungan)

Tahun	Nilai Produksi		Nilai Devisa
	Karton	Kg	
1991	346	20.000	US\$ 350.000,00
1992	964	57.000	US\$ 1.250.000,00
1993	1500	107.000	US\$ 1.600.000,00
1994	1150	94.000	US\$ 1.650.000,00
1995	1200	95.000	US\$ 1.750.000,00
1996	1590	126.027	DM 3.446.000,00 Atau US\$ 95.887,46
1997	769	77.426	DM 1.342.389,00
1998	1361	167.336	US\$ 909.438,00
1999	2239	272.354	US\$ 1.158.406,00
2000	1750	105.000	EURO 1.050.000,00
2001	600	36.000	EURO 324.000,00


Sumber data : Kopa TTN (2003)

2.8. Pemasaran

TBN adalah bahan ekspor atau ready for expor. Dengan pangsa pasar masyarakat Eropa, Amerika, Afrika. Pemasaran tembakau diawali dari mitra diluar Negeri (HKC) yang telah memberikan LoI (Letter Of Intent) akan kebutuhan tembakau yang dibutuhkan, sehingga terjadi kerjasama yang lebih cepat dinamakan sistem kontrak artinya mitra telah memesan tembakau TBN sebelum dilakukan penanaman. Atau adanya negosiasi atau penjualan langsung artinya pembeli datang sendiri ke gudang setelah terjadi komitmen bersama antara mitra dengan pimpinan perusahaan.

Bagan 2

Proses Pemasaran



Sumber data : Kopa TTN (2003)

2.9. Permodalan

Modal usaha KOPA TTN berasal dari:

- a. Anggota KOPA TTN;
- b. Kredit Bank Impor dan Bank Mandiri, Jember (d/h. Bank Ekspor Impor Indonesia Jember);
- c. Red Clauce, L/C dari mitra usaha luar negeri.

2.10. Dampak Terhadap Pembangunan

Dampak kegiatan KOPA TTN terhadap pembangunan antara lain:

- a. Peningkatan pendapatan petani dan buruh tani, hal tersebut merupakan sebagian upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat yang berpenghasilan rendah atau miskin, namun potensial dan produktif;
- b. Menyediakan lapangan pekerjaan bagi:
 - Tenaga D3, S1 dan S2 berbagai disiplin ilmu 27 orang (26,20 %);
 - Tenaga SMU atau SMK dan SLTP 64 orang (62,10 %);
 - Tenaga SD 12 orang (11,70 %);
 - Tenaga harian dilapangan sekitar 2500 orang/hari selama 8 bulan.
- c. Menstimulir pertumbuhan perekonomian masyarakat desa antara lain pengrajin penyedia saprodi dan aspek ekonomi lainnya;
- d. Tenaga praktikum bagi mahasiswa dan siswa kejuruan.

2.11. Pengertian PPh Pasal 4 Ayat 2 Atas Sewa Tanah

a. Dasar Normatif

Dasar normatif yang digunakan dalam pembaharuan ini adalah:

- 1) Undang-undang Nomor 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2002 tentang pembayaran pajak penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan;
- 3) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 120/KMK.03/2002 tentang pelaksanaan pembayaran dan pemotongan pajak penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan;

4) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 227/PJ/2002 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan.

b. Penghasilan Dan Sewa

- Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau yang diperoleh Wajib Pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun;
- Sewa adalah penggantian ekonomi atas penggunaan harta pihak lain.

c. Subyek, Obyek dan Nilai Persewaan Atas Tanah dan atau Bangunan

- Subyek PPh pasal 4 ayat 2 adalah orang pribadi atau badan yang menyewakan atau penyewa tanah dan atau bangunan berupa tanah, rumah, rumah susun, apartemem, kondominium, gedung perkantoran, gedung pertokoan, atau gedung pertemuan termasuk bagiannya, rumah kantor, toko, rumah toko, gudang dan bangunan industri;
- Obyek PPh pasal 4 ayat 2 adalah penghasilan yang diterima dari persewaan tanah dan atau bangunan;
- Nilai Persewaan adalah semua jumlah yang dibayarkan atau terutang oleh pihak yang menyewa dengan nama dan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan tanah dan atau bangunan yang disewa, termasuk biaya perawatan, biaya pemeliharaan, biaya keamanan, dan service charge baik yang perjanjiannya dibuat terpisah maupun yang disatukan dengan persewaan yang bersangkutan.

d. Tarif PPh pasal 4 ayat 2 atas Penghasilan Sewa:

- 1) Dalam hal kontrak atau perjanjian sewa ditandatangani sebelum bulan Mei 2002 dan pelaksanaannya dimulai bulan Mei 2002, maka atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Badan dari persewaan tanah dan atau bangunan dikenakan tarif sebesar 6% (enam persen) dari jumlah bruto nilai persewaan;
- 2) Dalam hal kontrak atau perjanjian sewa ditandatangani sebelum bulan Mei 2002 tetapi pelaksanaannya setelah bulan April 2002, maka atas

penghasilan yang diterima atau yang diperoleh Wajib Pajak Badan dari persewaan tanah dan atau bangunan dikenakan tarif sebesar 10 % (sepuluh persen) dari jumlah bruto nilai persewaan;

- 3) Dalam hal kontrak atau perjanjian sewa ditandatangani dan pelaksanaannya setelah bulan April 2002, maka atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Badan dari persewaan tanah dan atau bangunan dikenakan tarif sebesar 10 % (sepuluh persen) dari jumlah bruto nilai persewaan.

e. Tata Cara Pelunasan PPh pasal 4 ayat 2

- 1) Pemotongan oleh penyewa dalam hal penyewa adalah badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, kerja sama operasi, perwakilan perusahaan orang pribadi lainnya dan orang pribadi adalah sebagai berikut:

- a) Memotong pajak penghasilan yang terutang pada saat pembayaran atau terutangnya sewa, tergantung peristiwa mana lebih dahulu terjadi;
- b) Menyetor pajak penghasilan terutang ke Bank Persepsi atau ke Kantor Pos dan Giro paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan takwim berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya sewa;
- c) Melaporkan pemotongan dan penyetoran pajak penghasilan yang terutang ke Kantor Pelayanan Pajak paling lambat tanggal 20 (dua puluh) bulan takwim berikutnya setelah pembayaran atau terutangnya pajak.

- 2) Penyetoran sendiri oleh yang menyewakan dalam hal yang penyewa adalah orang pribadi atau bukan subyek pajak adalah sebagai berikut:

- a) Menyetor pajak penghasilan yang terutang ke Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan takwim berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya sewa;
- b) Melaporkan pemotongan dan penyetoran pajak penghasilan yang terutang ke Kantor Pelayanan Pajak paling lambat tanggal 20 (dua

puluh) bulan takwim berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya sewa.

f. Sanksi

Berdasarkan Undang-undang perpajakan No.17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan pasal 7, sanksi administrasi 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan penyeteroran PPh terutang dan denda Rp 50.000 atas keterlambatan pelaporan. Sanksi administrasi 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lambat 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sampai dengan diterbitkan keputusan keberatan, sanksi pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak 2 (dua) kali dari jumlah pajak yang tidak atau kurang bayar.



III. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA

3.1. Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

3.1.1. Kegiatan Mahasiswa Selama Praktek Kerja Nyata

Praktek Kerja Nyata dilaksanakan sebagai salah satu syarat kelulusan, guna memperoleh gelar Ahli Madya (A. Md) khususnya di bidang perpajakan. Setiap mahasiswa diwajibkan melaksanakan program magang atau Praktek Kerja Nyata (PKN) apabila telah menyelesaikan minimal 90 SKS. Obyek Kerja Nyata dilaksanakan pada perusahaan negara, perusahaan swasta dan Badan Umum Milik Negara (BUMN) selama jangka waktu satu bulan berdasarkan jadwal yang disetujui oleh Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan. Dalam hal ini penulis melaksanakan Praktek Kerja Nyata pada Koperasi Agrobisnis Tarutama Nusantara (Kopa TTN) Jember.

Penulis sebelum melaksanakan Praktek Kerja Nyata pada Kopa TTN Jember melakukan beberapa tahapan, antara lain:

- a. Fakultas memberikan pengarahan dan pembekalan tentang ketentuan syarat-syarat yang harus dipenuhi mahasiswa dalam melaksanakan magang;
- b. Setelah itu Penulis melakukan survei ke kantor Kopa TTN Jember untuk Menanyakan apakah Kopa TTN tersebut bersedia menerima mahasiswa untuk melaksanakan Praktek kerja Nyata;
- c. Oleh Kopa TTN, Penulis diminta untuk menyerahkan proposal dan surat pengantar yang telah disetujui oleh Ketua Jurusan Ilmu Administrasi dan Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember dan menunggu surat balasan dari Kopa TTN;
- d. Setelah menerima surat balasan dari Kopa TTN bahwa Kopa TTN bersedia menerima Penulis untuk Praktek Kerja Nyata maka penulis meminta surat tugas kepada Fakultas untuk melaksanakan praktek Kerja Nyata Pada Kopa TTN Jember.

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata yang dilakukan oleh penulis pada Kopa TTN Jember selama satu bulan mulai tanggal 1 Maret 2004 sampai dengan 31 Maret 2004 sesuai dengan hari dan jam kerja sebagai berikut:

- a. Senin – Kamis Jam 08.00 – 12.00
- b. Jumat – Sabtu Jam 08.00 – 11.00

Adapun kegiatan Penulis dalam melaksanakan Praktek Kerja Nyata antara lain:

a. Minggu I

- 1) Penulis diberi pengarahan tentang Praktek Kerja Nyata di Kopa TTN yang diwakili oleh Bapak Sigit Bayu Irawan A.Md selaku staf perpajakan Kopa TTN;
- 2) Mendapat penjelasan tentang jenis-jenis pajak yang ada di Kopa TTN Jember;
- 3) Penulis diberi gambaran umum perusahaan beserta segala aktivitas perusahaan serta kewajiban perpajakan yang harus dilaksanakan oleh perusahaan.

b. Minggu II

- 1) Membantu mengerjakan dan mengisi SPT tahunan dan SSP Pajak Penghasilan yang ada di Kopa TTN;
- 2) Mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan PPh pasal 4 ayat 2 sesuai dengan judul laporan PKN.

c. Minggu III

- 1) Masih tetap membantu pekerjaan di Kopa TTN khususnya perpajakan;
- 2) Mengerjakan latihan soal mengenai penghitungan PPh atas sewa tanah yang diberikan oleh pembimbing di Kopa TTN Jember.

d. Minggu IV

- 1) Melengkapi data-data dan informasi tentang PPh pasal 4 ayat 2 tentang sewa tanah guna menyelesaikan laporan PKN dan mengkonsultasikan dengan pembimbing dari pihak Kopa TTN;

- 2) Penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada seluruh staf Kopa TTN karena Penulis diperbolehkan melaksanakan PKN di Kopa TTN Jember sekaligus merupakan acara perpisahan.

3.1.2. Pelaksanaan dan Penghitungan PPh pasal 4 ayat 2 Atas Sewa Tanah di Kopa TTN Jember

a. Pelaksanaan PPh pasal 4 ayat 2

Dalam melaksanakan sewa tanah di Kopa TTN diperlukan adanya tahapan-tahapan atau langkah-langkah yang harus dilakukan. Pertama-tama Sub Manager (Subman) memberikan perintah kepada Satuan Manager (Satman) untuk menentukan orientasi lahan di lokasi dan luas area yang sudah ditentukan untuk melakukan penanaman tembakau. Kemudian dari hasil orientasi lahan tersebut dituliskan dalam formulir plotting lahan dan formulir gambar sket untuk dilaporkan kepada Subman. Subman menilai dan memeriksa hasil orientasi yang diperoleh, jika memenuhi persyaratan maka Subman meminta pertimbangan ke bagian penelitian dan pengembangan (litbang) untuk melakukan pemeriksaan. Jika tidak memenuhi persyaratan maka Subman akan harus mencari lahan yang lain yang sesuai dengan persyaratan. Setelah itu litbang akan memeriksa persetujuan Direksi atas lahan yang sudah diperiksa.

Satuan Manager menuliskan hasil pengukuran lahan yang dimaksud dalam formulir gambar pengukuran lahan dan kemudian Satman melakukan negoisasi harga dengan pemilik lahan atas sewa. Setelah itu Subman akan melakukan pembayaran Imbalan Pemakaian Lahan (IPL) kepada pemilik lahan dan menerbitkan formulir surat perjanjian sewa lahan dan kemudian dilakukan pemotongan PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 10 % (sepuluh persen) dan bersifat final terhadap IPL yang telah disetujui dan dibayarkan kepada pemilik lahan. Kemudian Subman menyerahkan hasil pemotongan PPh pasal 4 ayat 2 dan buktinya ke bagian perpajakan kantor pusat Kopa TTN dan oleh bagian perpajakan kantor pusat Kopa TTN menyetorkan kepada Bank Persepsi dalam

hal ini Bank Mandiri dengan menggunakan Bilyet Giro dengan dilampiri SSP yang berlaku.

Setelah SSP yang dinuat rangkap 5 (lima) itu ditandatangani oleh Penyetor, kemudian oleh Bank didistribusikan sebagai berikut:

Lembar-1 untuk Kopa TTN selaku Wajib Pajak sebagai arsip;

Lembar-2 untuk KPP melalui KPKN;

Lembar-3 untuk dilaporkan oleh Wajib Pajak ke KPP;

Lembar-4 untuk Bank Persepsi;

Lembar-5 untuk arsip wajib pungut atau pihak lain.


Setelah itu dilakukan pelaporan kepada Kantor Pelayanan Pajak setempat dengan menggunakan formulir SPT masa PPh pasal 4 ayat 2 dalam rangkap 2 (dua) dan didistribusikan kepada:

Lembar-1 dilampirkan faktur pajak dan SSP lembar-3 kepada Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan kode lokasi yang tercantum pada NPWP;

Lembar-2 dilampirkan rekaan faktur pajak dan SSP disimpan sebagai arsip Kopa TTN selaku Wajib Pajak.

Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat dalam skema pelaksanaan PPh pasal 4 ayat 2 atas sewa tanah di Kopa TTN Jember pada bagan 3 seperti yang dilampirkan pada halaman berikutnya.

Bagan 3. Skema pelaksanaan PPh pasal 4 ayat 2 atas sewa tanah di Kopa TTN Jember



Keterangan:

- 1) Kopa TTN melakukan sewa tanah kepada Petani pemilik tanah/lahan dengan surat perjanjian;
- 2) Kopa TTN melakukan pemotongan PPh pasal 4 ayat 2 atas kegiatan sewa-menyewa dari pihak rekanan yaitu Petani pemilik lahan;
- 3) Penghitungan dan Pemotongan PPh pasal 4 ayat 2 atas sewa tanah yang bersifat final dan harus disetor ke Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro;
- 4) Pelaporan PPh pasal 4 ayat 2 ke KPP.

b. Penghitungan PPh Pasal 4 Ayat 2

1. Kopa TTN menyewa tanah milik Pak Suryadi dan Pak.H. Toyib yang ada di Desa Plalangan Kecamatan Ajung Kabupaten Jember sebesar Rp 6.000.000,00 dan Rp 8.000.000,00 maka Kopa TTN berhak memotong PPh pasal 4 ayat 2 sebesar ?

a) Pak Suryadi

$$\begin{aligned} \text{PPh pasal 4 ayat 2} &= \text{TARIF} \quad \times \quad \text{Jumlah Bruto Nilai Sewa} \\ &= 10\% \quad \times \quad \text{Rp 6.000.000,00} \\ &= \text{Rp 600.000,00} \end{aligned}$$

b) Pak. H. Toyib

$$\begin{aligned} \text{PPh pasal 4 ayat 2} &= \text{TARIF} \quad \times \quad \text{Jumlah Bruto Nilai Sewa} \\ &= 10\% \quad \times \quad \text{Rp 8.000.000,00} \\ &= \text{Rp 800.000,00} \end{aligned}$$

2. Kewajiban Kopa TTN yaitu:

- Memotong PPh pasal 4 ayat 2 sebesar Rp 1.400.000,00;
- Membuat bukti pemotongan PPh pasal 4 ayat 2 atas sewa tanah;
- Menyetorkan PPh pasal 4 ayat 2 sebesar Rp 1.400.000,00 paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya menggunakan SSP serta melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak setempat paling lambat tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya.

3.1.3. Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 4 Ayat 2 Atas Sewa Tanah Di Koperasi Agrobisnis Tarutama Nusantara Jember

Koperasi Agrobisnis Tarutama Nusantara Jember dalam melaksanakan kewajiban perpajakan seperti halnya melakukan penyetoran pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas sewa tanah kepada Bank Persepsi dalam hal ini Bank Mandiri Jember dan pelaporannya kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Jember belum pernah melanggar dan dikenai sanksi karena administrasi pajak maupun jumlah pajak yang terutang. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat dalam tabel penyetoran

dan pelaporan pajak penghasilan (PPh) pasal 4 ayat 2 atas sewa tanah di Kopa TTN Jember.

Tabel 3. Penyetoran dan pelaporan PPh pasal 4 ayat 2 atas sewa tanah Bulan April 2003 – Agustus 2003

NO	Massa Pajak	Jumlah Pajak	Tanggal Penyetoran	Tanggal Pelaporan
1	April 2003	Rp 1.340.000,-	12 Mei 2003	20 Mei 2003
2	April 2003	Rp 2.000.000,-	8 Mei 2003	20 Mei 2003
3	Mei 2003	Rp 1.400.000,-	9 Juni 2003	19 Juni 2003
4	Juni 2003	-	-	-
5	Juli 2003	Rp 1.500.000,-	8 Agustus 2003	20 Agustus 2003
6	Agustus 2003	Rp 1.400.000,-	8 September 2003	19 September 2003

Sumber data: Kopa TTN (2003)

3.2 Penilaian Peserta PKN Terhadap Kegiatan Kopa TTN di Dalam Pelaksanaan Kewajiban Perpajakannya Dengan Menggunakan *Self Assesment System*

Jenis-jenis pajak yang ada di Kopa TTN Jember adalah PPh pasal 21, PPh pasal 4 ayat 2, PPh pasal 25, PBB, Pajak Retribusi Daerah dan lain sebagainya. Kopa TTN melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan sistem perpajakan di Indonesia yang menganut Sistem *Self Assesment* yaitu mulai dari mendaftarkan diri sebagai pengusaha kena pajak untuk memperoleh NPWP sampai dengan penghitungan, penyetoran, pelaporan jumlah pajak yang terutang melalui Surat Pemberitahuan (SPT) dilakukan sendiri sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kopa TTN dalam pelaksanaannya kewajiban perpajakan khususnya PPh pasal 4 ayat 2 sudah sesuai dan berdasarkan dengan Undang-undang dan peraturan perpajakan yang berlaku. Ini terbukti karena selama ini Kopa TTN belum pernah melanggar dan dikenai sanksi karena administrasi pajak maupun jumlah kewajibannya, karena Kopa TTN merupakan salah satu Wajib Pajak Badan yang

melakukan pembayaran atau penyetoran PPh pasal 4 ayat 2 menggunakan SSP melalui Bank Mandiri Cabang Jember. Pembayaran atau penyetoran tersebut dilaksanakan selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir dan melaporkannya menggunakan SPT masa PPh pasal 4 ayat 2 selambat-lambatnya tanggal 20 (dua puluh) bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir.

Kopa TTN terus berupaya mengoptimalkan pelaksanaan pajaknya dan telah melaksanakan sistem pencatatan, penghitungan, pelaporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Pelaksanaan sistem akuntansi tersebut sudah menggunakan sistem komputerisasi dan dilaksanakan oleh staf akuntansi dan staf perpajakan melaksanakan pemotongan dan pemungutan atas pajak penghasilan. Pada setiap tahunnya selalu diadakan pengauditan laporan keuangan sehingga jika terjadi penyimpangan dapat diketahui dengan cepat dan segera disesuaikan dengan peraturan-peraturan yang baru di bidang perpajakan.

Namun demikian untuk masa-masa yang akan datang diharapkan Kopa TTN tetap memperhatikan pada sektor perpajakan karena sejalan dengan tumbuh dan berkembangnya bidang bisnis tidak lepas pula bahwa peraturan-peraturan di bidang perpajakan juga akan selalu mengikuti perkembangan tersebut. Dalam hal ini Kopa TTN perlu menambah tenaga-tenaga perpajakan sehingga prestasi yang pernah dicapai selama ini bisa dipertahankan dan ditingkatkan sehingga dapat membantu meningkatkan penerimaan pajak di Indonesia, agar masyarakat dapat hidup sejahtera dan negara dapat mewujudkan tujuan Pembangunan Nasional.



IV. PENUTUP

Penerimaan negara dari sektor pajak memegang peranan yang penting dalam menentukan kebijaksanaan fiskal serta memiliki kedudukan yang strategis untuk menggerakkan roda perekonomian dan pembangunan. Kegiatan Agrobisnis yang mulai berkembang sekarang ini memiliki peranan terhadap peningkatan pendapatan negara dari sektor pajak khususnya PPh pasal 4 ayat 2 atas sewa tanah. Pada umumnya tanah atau lahan yang digunakan untuk kegiatan agrobisnis telah melalui proses persewaan, sehingga dikenakan PPh pasal 4 ayat 2 atas sewa tanah tersebut harus sesuai dengan Undang-undang dan peraturan yang berlaku sehingga tujuan negara dapat tercapai dengan baik.

Koperasi Agrobisnis Tarutama Nusantara sebagai salah satu koperasi yang bergerak di bidang usaha pokok pengolahan Tembakau Bawah Naungan (TBN). Melakukan proses produksi pengolahan tembakau dimulai dari penanaman sampai dengan pengolahan berdasarkan order dari luar negeri dan di mana pada saat dilakukan order tersebut telah ditentukan waktu pengiriman dan kualitas tembakau. Ketepatan waktu pengiriman dan kualitas yang tinggi sesuai pesanan menjadi suatu hal yang sangat penting bagi Koperasi Agrobisnis Tarutama Nusantara.

Penyusunan laporan ini dimaksudkan agar lebih memahami tentang tata cara pelaksanaan dan penghitungan PPh pasal 4 ayat 2 atas sewa tanah di Koperasi Agrobisnis Tarutama Nusantara Jember. Sudah melaksanakan sesuai dengan peraturan dan Undang-undang yang berlaku, ini terbukti bahwa Kopa TTN tidak pernah dikenakan sanksi atas keterlambatan penyeteroran dan pelaporan PPh pasal 4 ayat 2.

Semoga hasil penyusunan laporan Praktek Kerja Nyata ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Ditjen Pajak, 2001. "Motto". Dalam Berita Pajak (Tahun XXXIX) No 1506, Jakarta: PT. Ikrar Mandiri Abadi.

_____, No. Kep-227/PJ/2002. "Keputusan". *Tentang tata cara pedoman dan pembayaran serta pelaporan pajak penghasilan dan persewaan tanah atau bangunan*. Jakarta: Dikjen Pajak RI.

Gibran Kahlil. 2003. "*Sayap-sayap Patah*". Halaman 9. Jakarta: Melibas Offset.

Mardiasmo. 2003. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Offset.

Peraturan Pemerintah Nomor 5. 2002. *Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan dari Persewaan tanah dan atau bangunan*. Jakarta: Sekneg RI.

Surantono, Bambang. 2003. *Pajak-pajak Indonesia*. Malang: Universitas Negeri Malang.

Universitas Jember. 1998. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: BPUJ.



KOPERASI AGROBISNIS TARUTAMA NUSANTARA

No : K.04 / TTN-RBPP / I / 04

HAL : Kesediaan Menjadi Tempat Latihan Kerja
Mahasiswa Program D-III Perpajakan UNEJ

Jember, 09 Januari 2004

Kepada Yth,

Ketua Program D-III Perpajakan
Universitas Jember

di
T e m p a t

Dengan ini kami sampaikan bahwa pada prinsipnya kami tidak keberatan sebagai tempat untuk Kuliah Kerja (KK) sesuai dengan surat Proposal Saudara Tanggal 6 Januari 2004 yang ditujukan pada Kopa- Tarutama Nusantara dan PT. Restu Bumi Persada Putra - Jember, atas nama Mahasiswa sebagai berikut :

No	N A M A	NIM / JUR / FAK
1	Marselina Arbi	01 - 1018 / Diploma-III Perpajakan / Ilmu Sosial dan Politik
2	Hera Erma Ria	01 - 1082 / Diploma-III Perpajakan / Ilmu Sosial dan Politik

Demikian surat kami agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Yth :

- Kepala Kantor Pusat
- Manager Produksi
- Arsip

KOPA-TTN / PT.RBPP



HESTI SETIARINISE.MM



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jl. Kalimantan - Kampus Tegalboto, Telp. (0331) 335586 - 331342, Fax. 0331 - 335586 Jember 68121
Email : Fisipunej@jember.wasantara.net.id Telp. (0331) 332736

SURAT - TUGAS

No. : 0713 / J.25.1.2/PP 9/2004

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember
Menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum dibawah ini :

No	Nama	NIM
1.	Marselina Arbi	01 - 1018
2.	Hera Ermania	01 - 1082

Untuk mengikuti program kegiatan magang pada PT. Tarutama Nusantara Jember, selama 30 hari terhitung mulai tanggal 01 Maret 2004 s/d 31 Maret 2004. Mahasiswa diwajibkan mengikuti kegiatan magang berdasarkan tata tertib dan disiplin kerja yang berlaku.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik – baiknya.

24 Februari 2004

Drs. H. Moch. Toerki
NIP. 430 524 832

Tembusan kepada Yth. :

1. Ketua Program Studi D-III Perpajakan FISIP UNEJ.
2. Kasubag. Pendidikan FISIP UNEJ.
3. Kasubag. Keuangan FISIP UNEJ.



KOPERASI AGROBISNIS TARUTAMA NUSANTARA

DAFTAR HADIR MAHASISWA PKN

NAMA : Hera Erma Ria
 NIM : 01 - 1082
 JURUSAN : DIII Perpajakan, FISIP, Universitas Jember

NO	HARI / TANGGAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1	Senin, 1 Maret 2004	1. Hera Erma Ria	1. Pembimbing
2	Selasa, 2 Maret 2004	2. Hera Erma Ria	2. Pembimbing
3	Rabu, 3 Maret 2004	3. Hera Erma Ria	3. Pembimbing
4	Kamis, 4 Maret 2004	4. Hera Erma Ria	4. Pembimbing
5	Jum'at, 5 Maret 2004	5. Hera Erma Ria	5. Pembimbing
6	Sabtu, 6 Maret 2004	6. Hera Erma Ria	6. Pembimbing
7	Senin, 8 Maret 2004	7. Hera Erma Ria	7. Pembimbing
8	Selasa, 9 Maret 2004	8. Hera Erma Ria	8. Pembimbing
9	Rabu, 10 Maret 2004	9. Hera Erma Ria	9. Pembimbing
10	Kamis, 11 Maret 2004	10. Hera Erma Ria	10. Pembimbing
11	Jum'at, 12 Maret 2004	11. Hera Erma Ria	11. Pembimbing
12	Sabtu, 13 Maret 2004	12. Hera Erma Ria	12. Pembimbing
13	Senin, 15 Maret 2004	13. Hera Erma Ria	13. Pembimbing
14	Selasa, 16 Maret 2004	14. Hera Erma Ria	14. Pembimbing
15	Rabu, 17 Maret 2004	15. Hera Erma Ria	15. Pembimbing
16	Kamis, 18 Maret 2004	16. Hera Erma Ria	16. Pembimbing
17	Jum'at, 19 Maret 2004	17. Hera Erma Ria	17. Pembimbing
18	Sabtu, 20 Maret 2004	18. Hera Erma Ria	18. Pembimbing
19	Selasa, 23 Maret 2004	19. Hera Erma Ria	19. Pembimbing
20	Rabu, 24 Maret 2004	20. Hera Erma Ria	20. Pembimbing
21	Kamis, 25 Maret 2004	21. Hera Erma Ria	21. Pembimbing
22	Jum'at, 26 Maret 2004	22. Hera Erma Ria	22. Pembimbing
23	Sabtu, 27 Maret 2004	23. Hera Erma Ria	23. Pembimbing
24	Senin, 29 Maret 2004	24. Hera Erma Ria	24. Pembimbing
25	Selasa, 30 Maret 2004	25. Hera Erma Ria	25. Pembimbing
26	Rabu, 31 Maret 2004	26. Hera Erma Ria	26. Pembimbing

Mengetahui
 Pembimbing

Sigit Bayu Irawan, A. Md.
 Staf Perpajakan Kopa TTN

KOPERASI AGROBISNIS TARUTAMA NUSANTARA

Surat Keterangan

No.K.023/TTN/0504

Kami yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa:

No	Nama	NIM	Jurusan
1	Marselina Arbi	01 - 1018	D3 Pajak, FISIP, UNEJ
2	Hera Erma Ria	01 - 1082	D3 Pajak, FISIP, UNEJ

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan Magang di Koperasi Agronisnis Tarutama Nusantara Jember, mulai dari tanggal 01 Maret 2004 sampai dengan tanggal 31 Maret 2004 dengan baik.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Jember, 15 Mei 2004

Kopa Tarutama Nusantara


 H. Bambang Hariyanto, MM
 Kepala Urusan SDM & Umum



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan - Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121
 Email: fisp.unej@reinet Telp. (0331) 332736

**DAFTAR KEGIATAN KONSULTASI/BIMBINGAN LAPORAN AKHIR
 PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN/PARIWISATA**

Nama : HERA ERMA RIA
 NIM : Q10903191082
 Alamat : Jl. JAYA, NEGARA 36 RAMBIPUJI
 Jurusan : ILMU ADMINISTRASI
 Program Studi : DIPLOMA III PERPAJAKAN
 Judul Laporan : TATA CARA PELAKSANAAN DAN PENEHITUNGAN PAJAK
 PENGHASILAN (PPh) PASAL 4 AYAT 2 ATAS SEWA TANAH DI
 KOPERASI AGROBISNIS TARUTAMA NUSANTARA JEMBER
 Dosen Pembimbing : Drs. H. M. AFFANDI, MA

NO	Hari/Tanggal	Jam	Urutan Kegiatan	Tanda Tangan Pembimbing
1	KAMIS, 18-3-04	15.00	JUDUL	<i>af</i>
2	KAMIS 6-5-2004	15.00	KONSULTASI BAB I, BAB II, BAB III, BAB IV	<i>af</i>
3	KAMIS, 13-5-04	15.00	REVISI BAB I, BAB II, BAB III, BAB IV	<i>af</i>
4	SABTU, 22-5-04	08.00	REVISI BAB I, II, III, IV	<i>af</i>
5	SABTU, 22-5-04	08.00	ACC UJIAN	<i>af</i>

Catatan:
 1. Dibawa mahasiswa yang bersangkutan pada setiap konsultasi
 2. Ditanda tangani oleh Dosen Pembimbing Laporan Akhir
 3. Diserahkan kepada Ketua Jurusan/Pembimbing Laporan Akhir setelah konsultasi

1174

Facsimile :

BUKTI PENERIMAAN SURAT

Nomor :

Nama :

Alamat :

Jenis Pajak :

N.P.W.P :

No. P.K.P :

Ms/Thn Pajak :

01.436.444.1-626-0

RP 2003

SENDER : 20-09-2003

Petugas penerima.

4/20/03

R

NIP :

KP. PDIP 3. 16 - 96





DEPARTEMEN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

JEMBER

SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)

LEMBAR **1**
Untuk Arsip WP

NPWP : 01.486.444.1.626.000

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP : KOPERASI AGRIBISNIS TAJUTAMA MUGANTARA

ALAMAT : JL. BRAWIJAYA 3
JEMBER

MAP/Kode Jenis Pajak Kode Jenis Setoran

0116

103

Uraian Pembayaran

PPh Ps. 4(2) atas sewa tanah

Masa Pajak

Jan Peb Mar ~~Apr~~ Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nop Des

Tahun

2003

Diisi tahun terutangnya pajak

Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan.

Nomor Ketetapan : / / / /

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran

Diisi dengan rupiah penuh

Rp. 1.340.000,-

Terbilang : # Satu Juta Tiga Ratus Empat Puluh
Ribu Rupiah #

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal 12 Mei 2003

Cap dan tanda tangan
PT BANK
CABANG
Jember

Wajib Pajak/Penyetor

JEMBER, tgl. 12-05-2003

Cap dan tanda tangan
Zetha Jharini, SE.

Nama Jelas :

Nama Jelas :

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

143-0362001946

REPUBLIK INDONESIA

0000

12/05/03 THEO 0004500 00 PPH/TAJUTAMA N.

1.340.000.000

Diisi sesuai buku petunjuk pengisian

F.2.0.32.01

12/05/2003


1.340.000

1.340.000

REKORD KORBAN DAUJI

No. NTRP : 0500000000000000
 TB : 0000000000000000
 RWP : 0000000000000000
 Nama WP : ANUNG UNIS TAPULAMA MURMILARA
 Alamat WP : BANGUNAN 11
 Kota WP : JEMBER
 Kode NAF : 0000000000000000
 Kode Janis (Jenis) : 0000000000000000
 Asa Pujat : 0000000000000000
 Nomor Katalapan : 0000000000000000
 Jumlah Pembayaran : 0000000000000000
 Billing : 0000000000000000

Anak Nandito :
 ANGGAL : 0000000000000000
 Tanggal : 12 Mei 2003
 Nama JELAS : SIGIT BAYU IRAWAN 03





DEPARTEMEN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
J E M B E R . -

**SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)**

LEMBAR **1**
Untuk Arsip WP

NPWP : <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr><td>0</td><td>1</td><td>.</td><td>4</td><td>8</td><td>6</td><td>.</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>.</td><td>1</td><td>-</td><td>6</td><td>2</td><td>6</td><td>.</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> </table> <i>Ditisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki</i>		0	1	.	4	8	6	.	4	4	4	.	1	-	6	2	6	.	0	0	0																																											
0	1	.	4	8	6	.	4	4	4	.	1	-	6	2	6	.	0	0	0																																													
NAMA WP : Koperasi Agrobisnis Tarutama Nusantara .- ALAMAT : Jl. Brawijaya No.3 , Jubung - Jember .-																																																																
MAP/Kode Jenis Pajak <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>8</td></tr> </table>	0	1	1	8	Kode Jenis Setoran <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr><td>4</td><td>0</td><td>3</td></tr> </table>	4	0	3	Uraian Pembayaran Setoran PPH. Final - Pasal : 4 (2) Bulan : April - 2003, atas persewaan Tanah .-																																																							
0	1	1	8																																																													
4	0	3																																																														
Masa Pajak											Tahun																																																					
Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr><td>2</td><td>0</td><td>0</td><td>3</td></tr> </table>		2	0	0	3																																															
2	0	0	3																																																													
<i>Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan</i>											<i>Ditisi tahun terutangnya pajak</i>																																																					
Nomor Ketetapan : <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table> / <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table> / <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table> / <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table>																																																																
Jumlah Pembayaran <i>Ditisi dengan rupiah penuh</i> Rp. 2.000.000 ,-													Terbilang : Dua juta rupiah .-																																																			
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal .. 03 .. Mei .. 2003 <i>Cap dan tanda tangan</i> PT BANK MANDIRI (PERSERO) CABANG JEMBER AHMAD							Wajah Pajak/Penyetor Jember, tgl 8 - Mei - 03 <i>Cap dan tanda tangan</i> Nama Jelas : Hesti Setiarini SE .-																																																									
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran																																																																

Ditisi sesuai buku petunjuk pengisian

Lembar ke-1 : untuk Kantor Pelayanan Pajak
Lembar ke-2 : untuk arsip pemotong pajak

LAPORAN
PEMOTONGAN DAN PENYETORAN PPh
ATAS PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

Bulan : MEI 2003.

NO.	YANG MENYEWAKAN		JUMLAH BRUTO NILAI SEWA (Rp.)	JUMLAH PPh YANG DIPOTONG (Rp.)
	NAMA	N.P.W.P		
1.	P. Soedarjo	-	13.400.000,-	1.340.000,-
2.	P. Karman	-	11.900.000,-	1.190.000,-
3.	P. Sudi	-	8.100.000,-	810.000,-
JUMLAH :			33.400.000,-	3.340.000,-

PPh sebesar Rp. 3.340.000,- (Tiga Ratus Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah).
Telah disetor pada tanggal 08 & 12 MEI 2003

JEMBER, 19 MEI 2003

Pemotong Pajak

Nama : Keperasi Agrobisnis Tarutama Nusantara

NPWP : 01.486.444.1-626.000

Alamat : Jl. Brawijaya No. 3, Jubung Sukerambi-

JEMBER ..

Perhatian

- Lampirkan :
1. Lembar ke-3 Surat Setoran Pajak
 2. Lembar ke-2 Bukti Pemotongan PPh atas Persewaan Tanah dan/atau Bangunan (Final)

Tanda tangan dan cap

HESTI SETIARINI, SE.

Lembar ke-1 : untuk yang menyewakan
 Lembar ke-2 : untuk Kantor Pelayanan Pajak
 Lembar ke-3 : untuk penyewa

**BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
 ATAS PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
 (F I N A L)**

Nomor : 01

Telah dilakukan pemotongan PPh atas persewaan tanah dan/atau bangunan terhadap :

Nama Wajib Pajak : P. Karman
 NPWP : -
 Alamat : Ds. Daringan, Kec. Sukorambi
 Kab. Jember.
 Lokasi tanah dan/atau bangunan : Ds. Daringan

JUMLAH BRUTO NILAI SEWA	TARIF	PPh YANG DIPOTONG
Rp. 11.900.000,-	10% 10% *)	Rp. 1.190.000,-

JEMBER 05 Mei 2003

Pemotong Pajak,

Nama : Keporasi Agrebisio Tarutama Nusant
 NPWP : 01.486.444.1-626.000
 Alamat : Jl. Brawijaya No. 3, Jubung Sukeras
 JEMBER ..

Tanda tangan



Heati Setiawati SE .-

Perhatian :

1. Pajak Penghasilan yang dipotong bukan merupakan kredit pajak;
2. Harap diisi dengan benar dan lengkap;
3. *) coret yang tidak perlu.

Lembar ke-1 : untuk yang menyewakan
Lembar ke-2 : untuk Kantor Pelayanan Pajak
Lembar ke-3 : untuk penyewa

**BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
ATAS PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
(F I N A L)**

Nomor : 01

Telah dilakukan pemotongan PPh atas persewaan tanah dan/atau bangunan terhadap :

Nama Wajib Pajak

P. Soedarjo

NPWP

-

Alamat

Ds. Sukamakmur, Kec. Ajung,
Kab. Jember

Lokasi tanah dan/atau bangunan

Ds. Sukamakmur

JUMLAH BRUTO NILAI SEWA	TARIF	PPh YANG DIPOTONG
Rp. 13.400.000,-	5 /10% *)	Rp. 1.340.000,-

JEMBER 18 MBI 2003

Pemotong Pajak.

Nama : Keperasi Agrevisio Tarutana Nusant

NPWP : 01.486.444.1-626.000

Alamat : Jl. Brawijaya No. 3, Jubung Sukoran

JEMBER ..



Setiarini SE :-

Perhatian :

1. Pajak Penghasilan yang dipotong bukan merupakan kredit pajak;
2. Harap diisi dengan benar dan lengkap;
3. *) coret yang tidak perlu.

Lampiran I
SE-22/PJ.4/1996 Tgl. 14 Juni 1996

Lembar ke-1 : untuk yang menyewakan
Lembar ke-2 : untuk Kantor Pelayanan Pajak
Lembar ke-3 : untuk penyewa

**BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
ATAS PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
(F I N A L)**

Nomor :⁰².....

Telan dilakukan pemotongan PPh atas persewaan tanah dan/atau bangunan terhadap :

Nama Wajib Pajak

P. Subi

NPWP

Alamat

Ds. Darungan, Kec. Sukorambi
Kab. Jember

Lokasi tanah dan/atau bangunan

Ds. Darungan

JUMLAH BRUTO NILAI SEWA	TARIF	PPh YANG DIPOTONG
Rp. 8.100.000,-	5%/10% *)	Rp. 810.000,-

JEMBER 06 MEI 2003

Pemotong Pajak,

Nama : Keperasi Agrobisnis Terutaka Musant

NPWP : 01.486.444.1-626.000

Alamat : Jl. Brawijaya No. 3, Jukung Sukoran

JEMBER ..



Tanda tangan

Setiarini SE ..

Perhatian :

1. Pajak Penghasilan yang dipotong bukan merupakan kredit pajak;
2. Harap diisi dengan benar dan lengkap;
3. *) coret yang tidak perlu.



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 KANTOR WILAYAH
 KANTOR PELAYANAN PAJAK

Digital Repository Universitas Jember

Handwritten signature and date: 20/07/12

Handwritten initials: THH

Telepon :

Facsimile :

BUKTI PENERIMAAN SURAT

Normor :

nama :
alamat :

N.P.W.P :
 No. P.K.P :
 Ms/Thn Pajak :

jenis Pajak :



Handwritten date: 20/07/12

Handwritten date: 20/07/12

Tempat penerima,

PDIP 3.16 - 96





DEPARTEMEN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
JEMBER

SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)

LEMBAR **1**
Untuk Arsip WP

NPWP : 01.486.444.1.626.000

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP : KOPERASI AGROBISNIS TARUTAMA NUSANTARA

ALAMAT : Jl. Brawijaya 3, Jubung
Jember

MAP/Kode Jenis Pajak : 0118
Kode Jenis Setoran : 100

Uraian Pembayaran
PPh. Ps1. 4(2) atas sewa tanah
Bulan : Mei 2003

Masa Pajak												Tahun			
Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	2	0	0	3

Diisi tahun terutangnya pajak

Beri tanda tilang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan

Nomor Ketetapan : / / / /

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKP, SKPKHT

Jumlah Pembayaran
Diisi dengan rupiah penuh
Rp. 1.400.000,-

Terbilang : Satu juta empat ratus ribu rupiah

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran
Tanggal 09 JUN 2003
Cap dan tanda tangan

Nama Jelas : Diah Kresnosari

Wajib Pajak/Penyetor
Jember tgl 05-06-2003
Cap dan tanda tangan

Nama Jelas : Hasti Setiawati, SE

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

Diisi sesuai buku petunjuk pengisian



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Lembar ke-1 untuk Kantor Pelayanan Pajak
Lembar ke-2 untuk Pemotong Pajak

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Jember (1)
di Jember

SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PPh PASAL 4 AYAT (2)

A. Identitas Pemotong/Wajib Pajak :

NPWP : 01.486.444.1.626.000 (2)

Nama : KOPERASI AGROBISNIS TARUTAMA NUSANTARA

Alamat : Jl. Barwijaya 3, Jember

B. Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) yang telah dipotong/dipungut/terutang untuk masa Mei tahun 2003 (3) dan telah disetor tanggal 05 Mei 2003 (4) adalah sebagai berikut :

URAIAN (1)	MAP/KJS (2)	Nilai Objek Pajak (Rp) (3)	Tarif (%) (4)	PPh yang dipotong/ dipungut/disetor sendiri (Rp) (5)
1. Bunga Deposito/Tabungan, Diskonto SBI dan Jasa Giro :				
a. Wajib pajak Dalam Negeri				
- Yang ditempatkan di DN	0118/404			
- Yang ditempatkan di LN				
b. Wajib Pajak Luar Negeri				
2. Transaksi Penjualan Saham :				
a. Saham Pendiri				
b. Bukan Saham Pendiri	0118/406			
3. Transaksi Penjualan Obligasi	0118/406			
4. Penyerahan Hadiah Undian	0118/405			
5. Persewaan Tanah dan Atau Bangunan (Bagi Penyewa sebagai Pemotong Pajak)	0118/403	14.000.000,-	10	1.400.000,-
6. Persewaan Tanah dan Atau Bangunan (Bagi WP yang bergerak dibidang Usaha Persewaan atas Tanah dan/atau Bangunan):				
a. PPh yang disetor sendiri	0118/403			
b. PPh yang dipotong oleh pihak lain				
7. Penyerahan Jasa Konstruksi (Bagi Penerima Jasa Sebagai Pemotong Pajak)	0118/409			
8. Penyerahan Jasa Konstruksi (Bagi Wajib Pajak yang bergerak di bidang usaha jasa konstruksi)				
a. PPh yang disetor sendiri	0118/409			
b. PPh yang dipotong oleh pihak lain				
J U M L A H				1.400.000,-
Terbilang <u> satu juta empat ratus ribu rupiah </u>				

C. Lampiran : (5)

- () Surat Setoran Pajak sebanyak lembar.
- () Surat Kuasa Khusus.
- () Daftar Buktai Pemotongan/Pemungutan PPh Pasal 4 ayat (2).
- () Buktai Pemotongan/Pemungutan PPh Pasal 4 ayat (2) sebanyak lembar.
- () Daftar Jumlah Bruto Nilai Transaksi Penjualan Saham Dan Atau Obligasi per hari.
- () Daftar Perantara Perdagangan Efek, Pemungutan PPh Final atas Penghasilan dari Penjualan Saham Dan Atau Obligasi Yang Diperdagangkan di Bursa Efek.

D. Pernyataan :

Dengan ini saya menyatakan bahwa pemberitahuan di atas adalah benar, lengkap dan tidak bersyarat.

Jember 17 Juni 2003 (6)

Pemotong Pajak / Wajib Pajak / Kuasa (7)

Tanda tangan, nama dan cap



Heati Setlorini, SE.

Lembar ke-1 : untuk Kantor Pelayanan Pajak
Lembar ke-2 : untuk arsip pemotong pajak

LAPORAN
PEMOTONGAN DAN PENYETORAN PPh
ATAS PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

Bulan :Mei.....2003..... 19.....

NO.	YANG MENYEWAKAN		JUMLAH BRUTO NILAI SEWA (Rp.)	JUMLAH PPh YANG DIPOTONG (Rp.)
	N A M A	N P W P		
1.	P. Hermanto	--	6.400.000,-	640.000,-
2.	P. Heriyanto	--	7.600.000,-	760.000,-
JUMLAH :			14.000.000,-	1.400.000,-

PPh sebesar Rp.1.400.000,-..... (.....Satu juta empat ratus ribu rupiah.....)
telah disetor pada tanggal ...05 Mei 2003..... 19.....

J E M B E R , 17 Juni 2003

Pemotong Pajak

Nama PT. Restu Bumi Persada Putra .-

NPWP 01.613.108.8-626.000

Alamat - Kantor: Jl. Brawijaya No. 3 , Jukung
Sukerambi - J E M B E R .-

Perhatian
Lampirkan :
1. Lembar ke-3 Surat Setoran Pajak
2. Lembar ke-2 Bukti Pemotongan PPh atas Persewaan Tanah dan/ atau Bangunan (Final)

Tanda tangan dan cap

Restu Setiawati, SE.

Lembar ke-1 : untuk yang menyewakan
Lembar ke-2 : untuk Kantor Pelayanan Pajak
Lembar ke-3 : untuk penyewa

**BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
ATAS PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
(F I N A L)**

Nomor : 01

Telah dilakukan pemotongan PPh atas persewaan tanah dan/atau bangunan terhadap :

Nama Wajib Pajak : P.Hermanto
NPWP : -----
Alamat : Ds. Darungan, Kec. Mumbulsari
Kab. Jember
Lokasi tanah dan/atau bangunan : Ds. Darungan

JUMLAH BRUTO NILAI SEWA	TARIF	PPh YANG DIPOTONG
Rp. 6.400.000,-	xxx 6%/10% *)	Rp. 640.000,-

Jember 27 Mei 2003 19....

Pemotong Pajak.

Nama : Keperasi Agrobisnis Turutana Nusant
NPWP : 01.486.444.1-626.000
Alamat : Jl. Brawijaya No. 3, Jubung Sukoran
J E M B E R . .

Perhatian :

1. Pajak Penghasilan yang dipotong bukan merupakan kredit pajak.
2. Harap diisi dengan benar dan lengkap.
3. *) coret yang tidak perlu.



.....tiarini SE .-

Lembar ke-1 : untuk yang menyewakan
Lembar ke-2 : untuk Kantor Pelayanan Pajak
Lembar ke-3 : untuk penyewa

**BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
ATAS PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
(F I N A L)**

Nomor :02.....

Telah dilakukan pemotongan PPh atas persewaan tanah dan/atau bangunan terhadap :

Nama Wajib Pajak : H. Heriyanto
 NPWP : ---
 Alamat : Ds. Darungan, Kec. Mumbulsari
Kab. Jember
 Lokasi tanah dan/atau bangunan : Ds. Darungan

JUMLAH BRUTO NILAI SEWA	TARIF	PPh YANG DIPOTONG
Rp. 7.600.000,-	$x\% \text{ } \frac{10}{100} \text{ } \%$	Rp. 760.000,-

Jember 28 Mei 2003 19.....

Pemotong Pajak.

Nama : Keperasi Agribisnis Tarutaka Musant
 NPWP : 01.486.444.1-626.000
 Alamat : Jl. Brawijaya No. 3, Jubung Sukeras
J E M B E R



- Perhatian :**
1. Pajak Penghasilan yang dipotong bukan merupakan kredit pajak;
 2. Harap diisi dengan benar dan lengkap;
 3. *) coret yang tidak perlu.

.....
 Hesti Setiawati S.E.



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH

KANTOR PELAYANAN PAJAK

Bl. 01/21
Bl. Juli - 03

TIN

Telepon :

Facsimile :

BUKTI PENERIMAAN SURAT

485344

Nomor :

Nama :

Alamat :

Jenis Pajak :

N.P.W.P :

No. P.K.P :

Ms/Thn Pajak :


1-026

Petugas penerima

12/03
uz

NIP :

KP. PDIP 3.16 - 96





DEPARTEMEN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

J E M B E R . -

SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)

LEMBAR

1

Untuk Arsip WP

NPWP : 01.486.444.1.626.000

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP : Kopèrasi Agrobisnis Tarutama Nusantara .-

ALAMAT : Jl. Brawijaya No.3 , Sukorambi - Jember .-

MAP/Kode Jenis Pajak Kode Jenis Setoran

0118

100

Uraian Pembayaran

Setoran PPH.Pasal 4(2), bulan: Juli-2003.

Masa Pajak

Tahun

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	XJ&K	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	-----	-----	-----	-----	-----

2003

Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan

Diisi tahun terutangnya pajak

Nomor Ketetapan : / / / /

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : SSP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran

Diisi dengan rupiah penuh

Terbilang : Satu juta lima ratus ribu rupiah .-

Rp. 1.500.000 ,-

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal 08 AUG 2003

Cap dan tanda tangan

Diah Kresnosari

DIAH KRESNOSARI

Nama Jelas : 19177393

Wajib Pajak/Penyetor

Jember, tgl 5 - 8 - 2003

Cap dan tanda tangan



Nama Jelas : Esti Setiarini SE.MM .-

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

Diisi sesuai buku petunjuk pengisian

19.2503

12.9(2) / Juli

774



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
J E M B E R . -

**SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)**

LEMBAR **1**
Untuk Arsip WP

NPWP :

0	1	.	4	8	6	.	4	4	4	.	1	.	6	2	6	.	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

nama WP : Koperasi Agrobisnis Tarutama Nusantara .-

alamat : Jl. Brawijaya No.3 , Sukorambi - Jember .-

AP/Kode Jenis Pajak	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran							
<table border="1"><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>8</td></tr></table>	0	1	1	8	<table border="1"><tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	1	0	0	Setoran PPH.Pasal - 4 (2), bulan: Juli-2003.
0	1	1	8						
1	0	0							

Masa Pajak												Tahun				
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	X	Agk	Sep	Okt	Nop	Des	<table border="1"><tr><td>2</td><td>0</td><td>0</td><td>3</td></tr></table>	2	0	0	3
2	0	0	3													

anda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan
Disi tahun terangnya pajak

nomor Ketetapan :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

jumlah Pembayaran <i>dengan rupiah penuh</i>	Terbilang :
1.500.000 ,-	Satu juta lima ratus ribu rupiah .-

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran
 Tanggal 08.08.2003
Cop dan tanda tangan

DIAH KRESNOSARI



Wajib Pajak/Penyetor
 Nama Kopri Setiawati SE.MM , tgl 5-8-2003
Cop dan tanda tangan

Nama Jelas : Kopri Setiawati SE.MM .-



nama Jelas : 17-10-1-1383
 Nomor Validasi Kantor Penerima Pembayaran

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Jember (1)
di Jember

SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PPh PASAL 4 AYAT (2)

Identitas Pemotong/Wajib Pajak :

NPWP : 01.486.444.1.626.000 (2)

Nama : KOPERASI AGROBISNIS TARUTAMA NUSANTARA

Alamat : Jl. Bravijaya 3, Jember

Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) yang telah dipotong/dipungut/terutang untuk masa Juli 2003
tahun 2003 (3) dan telah disetor tanggal 03-08-2003 (4) adalah sebagai berikut :

URAIAN (1)	MAP/KJS (2)	Nilai Objek Pajak (Rp) (3)	Tarif (%) (4)	PPh yang dipotong/ dipungut/diseter sendiri (Rp) (5)
Rekening Deposito/Tabungangan, Diskonto dan Jasa Giro :				
Wajib pajak Dalam Negeri - Yang ditempatkan di DN - Yang ditempatkan di LN	0118/404			
Wajib Pajak Luar Negeri				
Transaksi Penjualan Saham : Saham Pendiri	0118/406			
Bukan Saham Pendiri				
Transaksi Penjualan Obligasi	0118/406			
Penyerahan Hadiah Uang	0118/405			
Persewaan Tanah dan Atau Bangunan Bagi Penyewa sebagai Pemotong Pajak)	0118/403	15.000.000,-	10	1.500.000,-
Persewaan Tanah dan Atau Bangunan Bagi WP yang bergerak dibidang Usaha Persewaan atas Tanah dan/atau Bangunan):				
PPh yang diseter sendiri	0118/403			
PPh yang dipotong oleh pihak lain				
Penyerahan Jasa Konstruksi (Bagi Penerima Jasa sebagai Pemotong Pajak)	0118/409			
Penyerahan Jasa Konstruksi (Bagi Wajib Pajak yang bergerak di bidang usaha jasa konstruksi)				
PPh yang diseter sendiri	0118/409			
PPh yang dipotong oleh pihak lain				
J U M L A H				1.500.000,-
Satu juta lima ratus ribu rupiah				

- Lampiran : (5)
- () Surat Setoran Pajak sebanyak lembar.
 - () Surat Kuasa Khusus.
 - () Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Pasal 4 ayat (2).
 - () Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Pasal 4 ayat (2) sebanyak lembar.
 - () Daftar Jumlah Bruto Nilai Transaksi Penjualan Saham Dan Atau Obligasi per hari.
 - () Daftar Perantara Perdagangan Efek, Pemungutan PPh Final atas Penghasilan dari Penjualan Saham Dan Atau Obligasi Yang Diperdagangkan di Bursa Efek.

Pernyataan :
Dengan ini saya menyatakan bahwa pemberitahuan di atas adalah benar, lengkap dan tidak bersyarat.

Jember 19 Agustus 2003 (6)



Pajak / Wajib Pajak / Kuasa (7)

dan tangan, nama dan cap

Lembar ke-1 : untuk Kantor Pelayanan Pajak
 Lembar ke-2 : untuk arsip pemotong pajak

LAPORAN
 PEMOTONGAN DAN PENYETORAN PPh
 ATAS PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

Bulan : Juli 2003 19

NO.	YANG MENYEWAKAN		JUMLAH BRUTO NILAI SEWA (Rp.)	JUMLAH PPh YANG DIPOTONG (Rp.)
	N A M A	N P W P		
1	P.Su'eb	-	15.000.000,-	1.500.000,-
JUMLAH :			15.000.000,-	1.500.000,-

PPh sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) telah disetor pada tanggal 05-08-2003 19

J E M B E R , 19 Agustus 2003

Pemotong Pajak

Nama : Keperasi Agrobisnis Tarutama Nusantara
 NPWP : 1.486.444.1-626 .-
 Alamat : Jl. Brawijaya No. 3 ,Jubung Sukerambi
 J E M B E R .-

Perhatian

Lampirkan :

1. Lembar ke-3 Surat Setoran Pajak
2. Lembar ke-2 Bukti Pemotongan PPh atas Persewaan Tanah dan/ atau Bangunan (Final)



..... da tangan dan cap

Lampiran I
SE-22/PJ.4/1996 Tgl. 14 Juni 1996

Lembar ke-1 : untuk yang menyewakan
Lembar ke-2 : untuk Kantor Pelayanan Pajak
Lembar ke-3 : untuk penyewa

**BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
ATAS PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
(F I N A L)**

Nomor : 21

Telah dilakukan pemotongan PPh atas persewaan tanah dan/atau bangunan terhadap :

Nama Wajib Pajak P. Su'eb

NPWP -

Alamat Ds. Klompangan, Kec. Ajung
Kab. Jember

Lokasi tanah dan/atau bangunan Ds. Klompangan

JUMLAH BRUTO NILAI SEWA	TARIF	PPh YANG DIPOTONG
Rp. <u>15.000.000,-</u>	<u>10% *)</u>	Rp. <u>1.500.000,-</u>

..... 19.....

Pemotong Pajak.

Nama : Keperasi Agrobisnis Tarutana Nusant
NPWP : 01.486.444.1-626.000
Alamat : Jl. Brawijaya No. 3, Jubung Sukoran
JEMBER ..

Tanda tangan



Hesti Setiawati SE ..

Perhatian :

1. Pajak Penghasilan yang dipotong bukan merupakan kredit pajak;
2. Harap diisi dengan benar dan lengkap;
3. *) coret yang tidak perlu.



DEPARTEMEN KESEKUTUAN KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 KANTOR WILAYAH
 KANTOR PELAYANAN PAJAK

Telepon :

487567-487845

XII DJP JAWA TIMUR
 JEMBER

Facsimile :

486344

BUKTI PENERIMAAN SURAT

Nomor :

Nama :

Alamat :

Jenis Pajak :

S-1865/WP3.12/KP.1006/MSM/PW/2003:

PENYAMPAIAN SPT BSA PPh PASAL No/PAS (2)

KOPAGROBISNIS TARUTAMA NUSANTARA

Ms/Tnn Pajak: 01.196.414.1-625-

JL. BRAWIJAYA NO. 3
 JEMBER

PPh Pasal 4 ayat (2) : Rp. 1,400,000

AGS 2003

Tanggal Masuk SPT : 19-09-2003


Jember, 19 September 2003

19/09/03
tu

[Signature]

KP, PDIP 3.16 - 96

NIP :





Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak

di

SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PPh PASAL 4 AYAT (2)

A. Identitas Pemotong/Wajib Pajak :

NPWP : 01110310010000000000

Nama : KEMASIAH PRATIWI PERUSAHAAN MANDIRI

Alamat : Jl. Raya ...

B. Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) yang telah dipotong/dipungut/terutang untuk masa tahun (3) dan telah disetor tanggal (4) adalah sebagai berikut :

URAIAN (1)	MAP/KJS (2)	Nilai Objek Pajak (Rp) (3)	Tarif (%) (4)	PPh yang dipotong/ dipungut/disettor sendiri (Rp) (5)
1. Bunga Deposita/Tabungan, Diskonto SBI dan Jasa Giro :				
a. Wajib pajak Dalam Negeri				
- Yang ditempatkan di DN	0118/404			
- Yang ditempatkan di LN				
b. Wajib Pajak Luar Negeri				
2. Transaksi Penjualan Saham :				
a. Saham Mandiri				
b. Bukan Saham Mandiri	0118/406			
3. Transaksi Penjualan Obligasi	0118/406			
4. Penyerahan Hadiah Undian	0118/405			
5. Persewaan Tanah dan Atau Bangunan (Bagi Penyewa sebagai Pemotong Pajak)				
6. Persewaan Tanah dan Atau Bangunan (Bagi WP yang bergerak dibidang Usaha Persewaan atas Tanah dan/atau Bangunan):				
a. PPh yang disettor sendiri	0118/403	14.500.000,-	10%	1.450.000,-
b. PPh yang dipotong oleh pihak lain	0118/403			
7. Penyerahan Jasa Konstruksi (Bagi Penerima Jasa Sebagai Pemotong Pajak)	0118/409			
8. Penyerahan Jasa Konstruksi (Bagi Wajib Pajak yang bergerak di bidang usaha jasa konstruksi)				
a. PPh yang disettor sendiri	0118/409			
b. PPh yang dipotong oleh pihak lain				
JUMLAH				
Terbilang				

- C. Lampiran : (5)**
- () Surat Setoran Pajak sebanyak lembar.
 - () Surat Kuasa Khusus.
 - () Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Pasal 4 ayat (2).
 - () Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Pasal 4 ayat (2) sebanyak lembar.
 - () Daftar Jumlah Bruto Nilai Transaksi Penjualan Saham Dan Atau Obligasi per hari.
 - () Daftar Perantara Perdagangan Efek, Pemungutan PPh Final atas Penghasilan dari Penjualan Saham Dan Atau Obligasi Yang Diperdagangkan di Bursa Efek.

D. Pernyataan :
Dengan ini saya menyatakan bahwa pemberitahuan di atas adalah benar, lengkap dan tidak bersyarat.

17-9-2020
Pajak / Wajib Pajak / Kuasa (7)
Tanda tangan, nama dan cap





DEPARTEMEN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
J E M B E R . -

SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)

LEMBAR

1

Untuk Arsip WP

PWP : 0 1 . 4 8 6 . 4 4 4 . 1 - 6 2 6 . 0 0 0

NAMA WP : Koperasi Agrobisnis Tarutama Nusantara .-

LAMAT : Jl. Brawijaya No. 3 , Jubung - Sukorambi - Jember .-

NPAP/Kode Jenis Pajak Kode Jenis Setoran

0 1 1 8

1 0 0

Uraian Pembayaran
Setoran PPh.Psl / 4 (2), bulan : Agustus-2003 .-

Masa Pajak

Tahun

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul ~~Agst~~ Sep Okt Nop Des

2 0 0 3

Disi tahun terutangaya pajak

Nomor Ketetapan : / / / /

isi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran

isi dengan rupiah penuh

Rp. 1.400.000 ,-

Terbilang : Satu juta empat ratus ribu rupiah .-

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal : 8 SEP 2003..

Cap dan tanda tangan

PT BANK MANDIRI (PERSERO)
CABANG JEMBER
WENI W. HESTI

Nama Jelas : WENI W. HESTI



Wajib Pajak/Penyetor

Jember tgl 4 - 9 - 2003..

dan tanda tangan

Nama Jelas : Hesti Setiarini SE.MM.-

uang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh PASAL 4 AYAT (2)
 MASA : TAHUN (1)

No.	NPWP (ALAMAT)	N A M A	Bukti Pemotongan/Pemungutan		Nilai Obyek Pajak (Rp)	PPh yang dipotong/dipungut (Rp)
			Tanggal	Nomor		
1	2	3	4	5	6	7
A. PPh pihak lain yang dipotong						
1.	D. P. Hartono D. P. Hartono D. P. Hartono	D. P. Hartono D. P. Hartono D. P. Hartono	1.	1		
2.			2			
3.						
Jumlah						
B. PPh yang dipotong pihak lain						
1.						
2.						
Jumlah						

Loco: 7-9-2010

Pemotong/Pemungut Pajak/Wajib Pajak (1)

NPWP : [Blank]
 Nama : [Blank]

da tangan, nama dan cap



Signature: [Handwritten Name]

Lembar ke-1 : untuk yang menyewakan
 Lembar ke-2 : untuk Kantor Pelayanan Pajak
 Lembar ke-3 : untuk penyewa

**BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
 ATAS PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
 (F I N A L)**

Nomor :

Telah dilakukan pemotongan PPh atas persewaan tanah dan/atau bangunan terhadap :

Nama Wajib Pajak : *Keperasi Agribisnis*

NPWP :

Alamat : *Kab. Jember*

Lokasi tanah dan/atau bangunan : *Kec. Halongem*

JUMLAH BRUTO NILAI SEWA	TARIF	PPh YANG DIPOTONG
Rp. <i>5.000.000,-</i>	<i>6%/10%*)</i>	Rp. <i>300.000,-</i>

Keperasi 5-8-2003

Pemotong Pajak.

Nama : *Keperasi Agribisnis Tarutama Mut*

NPWP : *01.486.444.1-626.000*

Alamat : *Jl. Brawijaya No. 3, Jubung Sukri*

J E M B E R



Tanda tangan

Hesti Setiawati
 Hesti Setiawati SE

- Perhatian :**
1. Pajak Penghasilan yang dipotong bukan merupakan kredit pajak;
 2. Harap diisi dengan benar dan lengkap;
 3. *) coret yang tidak perlu.

Lembar ke-1 : untuk yang menyewakan
Lembar ke-2 : untuk Kantor Pelayanan Pajak
Lembar ke-3 : untuk penyewa

**BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
ATAS PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
(F I N A L)**

Nomor :
2

Telah dilakukan pemotongan PPh atas persewaan tanah dan/atau bangunan terhadap :

Nama Wajib Pajak : H. Iyub -
NPWP : D. Plalangan, ke. Agung -
Alamat : Kab. Jember -
 : D. Plalangan -
Lokasi tanah dan/atau bangunan :

JUMLAH BRUTO NILAI SEWA	TARIF	PPh YANG DIPOTONG
Rp. <u>8.000.000,-</u>	<u>6%/10% *)</u>	Rp. <u>480.000,-</u>

Jember, 15 - 6 - 2003
..... 19.....

Pemotong Pajak,

Nama : Keperasi Agrobisnis Tarutawa M
NPWP : 01.486.444.1-626.000
Alamat : Jl. Bravijaya No. 3, Jubuzg Su
J E M B E R . .



Tanda tangan

[Handwritten signature]

Esti Setiarini SE AMM

Perhatian :

1. Pajak Penghasilan yang dipotong bukan merupakan kredit pajak;
2. Harap diisi dengan benar dan lengkap;
3. *) coret yang tidak perlu.